ANALISIS TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN NEGERI BUKITTINGGI NO 27./PID.SUS/2023/PN.BKT TENTANG TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG DALAM PERSPEKTIF FIQH JINAYAH

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H) Pada Program Studi Hukum Pidana Islam (Jinayah)

Oleh:

MUHAMMAD ALWI FIRMANSYAH PARINDURI

NIM: 1420.031

PROGRAM STUDI HUKUM PIDANA ISLAM (JINAYAH)
FAKULTAS SYARIAH UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
SJECH MUHAMMAD DJAMIL DJAMBEK BUKITTINGGI
TAHUN 2025 M/1446 H

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang berjudul *"*Analisis Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Bukittinggi No 27./Pid.Sus/2023/Pn.Bkt Tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang Dalam Perspektif Fiqh Jinayah*"* yang disusun oleh Muhammad Alwi Firmansyah Parinduri, NIM 1420031, Program Studi Hukum Pidana Islam (Jinayah) Fakultas Syariah, Universitas Islam Nrgri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi telah dilakukan bimbingan secara maksimal dan selanjutnya disetujui untuk diajukan ke sidang munaqasyah skripsi.

Bukittinggi, 23 Juli 2025

Dosen Pembimbing

Elfiani, S.H M.Hum
NIP. 196411191998032001

Mengetahui

Ketua Program Studi Hukum Pidana Islam (Jinayah)

Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi

Ketua Program Studi

Gusril Basir, S.H M.Hum
NIP. 196608171994031005

PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama/NIM	: Muhammad Alwi Firmansyah Parinduri/1420.031
Tempat/Tanggal Lahir	: Medan, 31 Januari 2001
Program Studi	: Hukum Pidana Islam (Jinayah)
Fakultas	: Syariah
Judul Skripsi	:Analisis Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Bukittinggi No.27./Pid.Sus/2023/Pn.Bkt Tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang Dalam Perspektif Fiqh Jinayah

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah (Skripsi) penulis dengan judul diatas adalah benar asli karya ilmiah penulis. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa skripsi ini bukan karya sendiri, maka penulis bersedia diproses sesuai hukum yang berlaku dan gelar kesarjanaan dapat dicabut dalam waktu yang tidak ditentukan

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya untuk dapat dipergunakan semestinya.

Bukittinggi, 24 Juli 2025
Saya yang menyatakan

Muhammad Alwi Firmansyah
NIM: 1420.031

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul "Analisis Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Bukittinggi No 27./Pid.Sus/2023/Pn.Bkt Tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang Dalam Perspektif Fiqh Jinayah" yang ditulis oleh Muhammad Alwi Firmansyah Parinduri, NIM 1420.031 Program studi Hukum Pidana Islam (Jinayah), Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi.

Skripsi ini dilatar belakangi banyaknya perdagangan orang yang dikaitkan dengan praktik mucikari dan prostitusi online semakin meningkat seiring perkembangan teknologi. Meskipun mucikari dan praktik prostitusi lebih tepat diproses sebagai pelanggaran kesusilaan dalam KUHP, banyak kasus seperti Putusan No. 27/Pid.Sus/2023/PN.Bkt justru dijerat dengan Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (PTPPO). Hal ini menimbulkan pertanyaan, apa yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman dan bagaimana perspektif fiqh jinayah tentang pertimbangan hakim tersebut.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan (*library research*)**,** yaitu dengan mengkaji berbagai sumber literatur yang relevan seperti buku-buku hukum, jurnal ilmiah, dokumen peraturan perundang-undangan, serta putusan pengadilan yang menjadi objek kajian. Penelitian ini bersifat normatif dengan pendekatan kualitatif, yang bertujuan untuk menganalisis secara mendalam isi putusan Nomor 27/Pid.Sus/2023/PN.Bkt dari perspektif hukum positif dan fiqh jinayah. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data sekunder, meliputi bahan hukum primer seperti Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang PTPPO, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Al-Qur'an dan Hadis, serta putusan pengadilan, bahan hukum sekunder seperti buku-buku fiqh jinayah dan referensi ilmiah lainnya, dan bahan hukum tersier seperti kamus dan ensiklopedia hukum.

Hasil penelitian ini Pertama, menunjukkan bahwa dalam perkara Nomor 27/Pid.Sus/2023/PN.Bkt, majelis hakim menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa dengan mempertimbangkan dua jenis pertimbangan, yaitu aspek hukum dan non hukum. Dari sisi hukum, hakim mengacu pada ketentuan hukum pidana formil dan materiil serta fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang menunjukkan terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana. Sedangkan dari aspek non hukum, pertimbangan diberikan berdasarkan kondisi pribadi terdakwa, seperti usia yang masih muda, belum pernah melakukan tindak pidana sebelumnya, serta sikap sopan dan kooperatif selama proses persidangan. Kedua, Selanjutnya, menurut perspektif fiqh jinayah, perbuatan mucikari termasuk dalam kategori jarimah ta'zir, yaitu tindak pidana yang tidak memiliki ketentuan sanksi yang jelas dalam nash, sehingga penetapan hukumannya diserahkan kepada hakim. Dalam menjatuhkan sanksi, hakim memperhatikan aspek syar'i seperti dalil-dalil dari syariat Islam, alat bukti yang sah menurut ketentuan agama, serta penerapan kaidah ushul fiqh dan fiqhiyah. Di samping itu, terdapat pula pertimbangan non syar'i, seperti kondisi pelaku, prinsip sadd al-dzari'ah sebagai upaya pencegahan terhadap kejahatan, serta penggunaan ijtihad dalam menentukan bentuk hukuman yang sesuai dengan konteks sosial yang dihadapi.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

Puji syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmat-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat beserta salam disampaikan agar tercurah buat Nabi Muhammad SAW. Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum Pidana Islam (Jinayah) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi. Penulis menyadari bahwa, tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dari masa perkuliahan sampai pada penyusunan skripsi ini, sangatlah sulit bagi penulis untuk menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Sejch M. Djamil Djambek Bukittinggi, Ibu Prof. Dr. Silfia Hanani, S.Ag., M.Si beserta Bapak-bapak Wakil Rektor, Bapak Dr. Afrinaldi, S.Sos.I., M.A, bapak Dr. Iiz Izmuddin, M.A dan Bapak Dr.H. Edi Rosman, S.Ag., M.Hum yang telah memberikan fasilitas kepada penulis selama menjalani pendidikan di UIN Sjech M.Djamil Djambek Bukittinggi.
2. Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi, Bapak Prof. Dr. H. Ismail, M.Ag beserta Bapak-bapak Wakil Dekan, Bapak Dr. Fauzan, M.Ag, Bapak Fajrul Wadi, S.Ag., M.Hum dan Bapak Dr. H. Bustamar, S.Ag., M.H serta Ketua Program Studi Hukum Pidana Islam (Jinayah) Gusril Basir, SH, M.Hum yang telah

memfasilitasi penilis dalam menjalani Pendidikan dan bimbingan skripsi ini.

3. Pembimbing Skripsi penulis, Ibu Elfiani S.H M.Hum. yang telah menyediakan waktu, tenaga, dan pemikiran untuk mengarahkan penulis dalam penyusunan skripsi ini.
4. Pimpinan beserta staf perpustakaan yang telah mengizinkan penulis untuk mengakses buku-buku dan referensi yang dibutuhkan dalam mengumpulkan data-data dan informasi yang dibutuhkan dalam menyelesaikan penulisan Skripsi ini. Tidak lupa penulis juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Wali Nagari Malampah beserta staf dan seluruh masyarakat Nagari Malampah yang telah memberikan izin kepada penulis untuk melakukan penelitian di sana.
5. Saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada kedua orang tua tercinta saya, Ayah saya, Syawaluddin Parinduri, dan Ibunda saya, Alm. Sri Fatimah. Terima kasih atas setiap doa yang tak pernah henti, peluh dan air mata yang tak terlihat, serta cinta yang tak pernah bersyarat. Kalian adalah cahaya dalam setiap langkah saya, pelindung dalam setiap lelah saya, dan kekuatan dalam setiap ragu saya. Segala pencapaian ini tidak lain adalah buah dari pengorbanan dan kesabaran kalian. Semoga Allah SWT membalas setiap kebaikan kalian dengan keberkahan yang tak terhingga.
6. Rasa terimakasih saya ucapkan kepada kakak Fitri Andriyani, Sulisa Sari, Khoirunnisa S.E, abang Achmad Sofyan, Imam Suhadi, terima kasih atas

segala dukungan, kasih sayang dan semangat yang kalian berikan selama ini. Kalian adalah keluarga yang selalu ada, baik dalam suka maupun duka, memberikan dorongan yang tak ternilai harganya. Setiap kata motivasi dan tawa kebersamaan dari kalian membuat perjalanan ini menjadi lebih ringan dan penuh arti. Aku merasa sangat beruntung mempunyai kalian disisiku, dan semoga Allah SWT membalas segala kebaikan dan cinta yang telah kalian berikan. Terima kasih telah menjadi bagian penting dalam perjalanan hidupku.

7. Untuk Nanguda saya Khoiriah, terima kasih yang sebesar-besarnya atas segala semangat, dukungan dan nasehat yang selalu Nanguda berikan.

Akhir kata, tiada untaian yang berharga melainkan ucapan *Alhamdulillahirabbil Alamiin*. Besar harapan penulis semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis dan masyarakat luas yang membacanya. Sekian dan terimakasih.

Bukittinggi, 25 Juli 2025
Saya yang Menyatakan

Muhammad Alwi Firmansyah
NIM: 1420031

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN PEMBIMBING **i**
PERNYATAAN ORISINALITAS **ii**
ABSTRAK **iii**
KATA PENGANTAR **iv**
DAFTAR ISI **vii**
BAB I **1**
PENDAHULUAN **1**
A. Latar Belakang 1
B. Rumusan Masalah 7
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 7
D. Tinjauan Kepustakaan 8
E. Penjelasan Judul 12
F. Metode Penelitian 15
G. Sistematika Penulisan 19
BAB II **21**
TINJAUAN HUKUM POSITIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM TENTANG TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG **21**
A. Perdagangan Orang Menurut Hukum Positif 21
B. Perdagangan Orang Dalam Fiqh Jinayah 34
BAB III **59**
PUTUSAN PENGADILAN NEGERI BUKITTINGGI NOMOR:27/PID.SUS/2023/PN.BKT **59**
A. Deskripsi Kasus 59
B. Dakwaan 62
C. Tuntutan 63
D. Putusan 64
E. Pertimbangan Hakim 65
BAB IV **73**

Analisis Terhadap Putusan Hakim Nomor: 27/Pid.Sus/2023/Pn.Bkt. 73

A. Analisis Pertimbangan hukum Hakim dalam Putusan Nomor 27/PID.SUS/2023/PN.BKT. 73

B. Perspektif fiqh jinayah terhadap pertimbangan hakim dalam putusan NO.27/PID.SUS/2023/ PN.BKT. 80

BAB V 84

PENUTUP 84

A. Kesimpulan 84

B. Saran 85

DAFTAR PUSTAKA 86

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Fenomena perdagangan orang terkait prostitusi online di Indonesia menjadi sorotan utama seiring dengan perkembangan teknologi dan internet yang pesat. Akses terbuka terhadap teknologi telah membuka peluang praktik perdagangan manusia yang semakin meluas. Platform online menjadi sarana yang memudahkan pelaku untuk menyelenggarakan layanan prostitusi secara tidak terdeteksi.

Perdagangan orang (*human trafficking)* adalah kegiatan lintas negara yang bertentangan dengan martabat manusia dan melanggar hak asasi manusia. Perdagangan orang sering kali merupakan kejahatan terorganisir secara sistematis, yang dapat dilakukan dengan berbagai metode, mulai dari pendekatan tradisional yang melibatkan bujukan hingga metode modern yang menggunakan teknologi dan jaringan digital.[1]

Di Indonesia Tindak Pidana perdagangan orang telah diatur dalam UU Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang. Berdasarkan Pasal 2 ayat 2 Undang-undang ini menyatakan bahwa Tindak Pidana Perdagangan Orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan,pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang denganancamankekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan,

[1]Afif Fathin Muhtadi, Prostitusi Online Sebagai Tindak Pidana Perdagangan Orang,*Jurist-Diction*, Vol 4, No. 6 (2021): 2125, https://doi.org/10.20473/jd.v4i6.31838.

pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan tereksploitasi.

Perdagangan orang sering terjadi pada kelompok rentan, yaitu perempuan. Perdagangan perempuan adalah semua perbuatan yang langsung bertujuan untuk menempatkan seorang perempuan dalam keadaantergantung dari kemauan orang lain, yang ingin menguasai perempuan itu untuk melakukan perbuatan-perbuatan cabul dengan orang ketiga(prostitusi).[2]

Salah satu modus dalam tindak pidana perdagangan orang adalah prostitusi. Prostitusi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) diartikan sebagai kegiatan pertukaran hubungan seksual dengan uang atau hadiah sebagai suatu transaksi perdagangan, atau umumnya dikenal sebagai pelacuran.Prostitusi online merupakan praktik pelacuran yang menggunakan jaringan internet atau media sosial sebagai sarana untuk menghubungkan mucikari dan pekerja seks dengan para penggunanya, prostitusi dianggap mengandung pengertian yang negatif.[3]

Keterkaitan antara tindak pidana perdagangan orang dan prostitusi online muncul karena praktik prostitusi online yang melibatkan peran mucikari dapat

[2]Indra Suryadi Pane and Junifer Dame Panjaitan,Problematika Pencegahan Dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Human Trafficking) Undang-Undang No. 21 Tahun 2007, *Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat*, Vol 3, No. 08, Hal 2936–45, https://doi.org/10.59141/comserva.v3i08.1093.

[3]Siti Nurul Hidayah, Perilaku Sosial Pekerja Seks Komersial (Psk) Di Dunia Pelacuran, *Jurnal Ijtimaiya*, Vol 2, No 1, Hal 115

memenuhi unsur-unsur tindak pidana perdagangan orang sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Mucikari merupakan suatu perbuatan yang melanggar hukum yang mengakibatkan terjadinya suatu perzinaan. Mucikari berkaitan erat dengan tindakan prostitusi. Prostitusi dalam kalangan masyarakat merupakan salah satu mata pencaharian di mana wanita menjual diri dalam hal seksual kepada para laki-laki hidung belang.[4] Dalam KUHP Indonesia Mucikari termasuk tindak pidana yang berkaitan dengan kesusilaan. Hal ini sebagaimana diatur dalam pasal 296 KUHP.

Berdasarkan Pasal 296 KUHP menyebutkan "barang siapa dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul dengan orang lain, dan mejadikan sebagai pencarian atau kebiasaan, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak lima belas ribu rupiah. Mucikari terjerat pada pasal ini sebab mucikari adalah orang yang menyediakan PSK dan dia juga yang mencari pria hidung belang.[5]

Dalam konsep Fiqh jinayah, Perbuatan yang dilakukan oleh mucikari memberikan kemudahan untuk melakukan perzinaan. Hukuman bagi pelaku zina telah diatur secara jelas dalam Al-quran dan hadis. Selain itu, fiqh jinayah juga melihat mucikari sebagai tindakan yang merusak tatanan sosial, merusak kehormatan individu, dan dapat menyebarkan penyakit menular seksual. Oleh

[4]Ananda muhamad tri utama, penerapan sanksi kasus mucikari terhadap anak dibawah umur perspektif fiqih jinayah,*Jurnal Ilmu Hukum* (2022): hal 1-2.

[5]Mursalim Mursalim and Achmad Musyahid, Mucikari Dalam Prostitusi Online Perspektiif Hukum Pidana Dan Hukum Islam,*Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab Dan Hukum*,(1970), 1–9, https://doi.org/10.24252/shautuna.v1i2.13716.

karna itu, dalam upaya menjaga kemurnian akidah, melindungi masyarakat dari dampak negatif mucikari, serta menegakkan hukum Allah fiqh jinayah memberikan perhatian khusus pada permasalahan ini dan menyerukan tindakan tegas untuk memberantasnya.[6]

Mucikari merupakan seseorang atau sekelompok orang yang membantu pelacur mencarikan pelanggan, yang kemudian dari hasil prostitusi tersebut mucikari mendapatkan bagian dan menarik keuntungan dari pekerjaan yang sudah dilakukan oleh pelacur tersebut.[7] Arti perbuatan yang keluar dari jalan haq serta kesalihan yang mengarah pada mesum, dosa, sesat dan kufur mengarah pada perbuatan zina. Menurut ajaran Islam perbuatan zina saja dilarang apalagi yang menggerakkan dan memfasilitasi atau menyediakan sarana bagi orang yang ingin berbuat zina.[8]

Fiqh jinayah menggolongkan Mucikari termasuk dalam kategori perbuatan yang mendekati zina.[9] Perbuatan zina dan praktik prostitusi sangatlah identik dengan mucikari karena perbuatan tersebut merupakan perbuatan dosa besar. Larangan Allah terhadap para pelaku tersebut dijelaskan dalam firmannya.

Firman Allah yang menyatakan dalam (Q.S Al-Isra :32)

وَلَا تَقْرَبُوا ٱلزِّنَىٰٓ إِنَّهُۥ كَانَ فَـٰحِشَةً وَسَآءَ سَبِيلًا ٣٢

[6]Kadek Martha Hadi Parwanta, Made Sugi Hartono, and Ni Ketut Sari Adnyani, Analisis Yuridis Tentang Pasal 506 KUHP Sebagai Peraturan Utama Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Prostitusi,*Jurnal Komunitas Yustisia*, Vol 4, No 2, Hal 531.

[7]Laila Nur Fafirani, Diana Lukitasari, Pertanggungjawaban Pidana Mucikari Dan Pengguna Jasa Dalam Prostitusi Online Anak, *Jurnal Hukum Pidana dan Penanggungan Kejahatan,* Vol 11, No 2, 2022

[8]M. Nurul Irfan dan Masyrofah, *Fiqh Jinayah*, (Jakarta: Amzah, 2013), h., 2.

[9]A Djazuli, *Fiqih Jinayah,* (Jakarta: Raja Grapindo Persada, 1997), Hal 219.

Artinya**:** *"Janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya (zina) ituadalah perbuatan keji dan jalan terburuk."* (QS. Al-isra: 32)

Dalam banyak kasus perdagangan manusia, ada salah satu kasus yang telah diputuskan tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang yaitu Putusan Pengadilan Negeri Bukitinggi No.27 / PID. SUS / 2023 /PN. BKT dalam kasus ini terdapat dua terdakwa yang dipidana karna melakukan tindak pidana perdagangan orang.

Pada 4 November 2022, Terdakwa 1 (Irma Yudta) menerima permintaan dari pengguna jasa, Latifi Febriandy, untuk menyediakan seorang perempuan pekerja seks komersial (PSK). Irma meminta bantuan Terdakwa 2 (Aziz Abdul Rahman) yang menggunakan aplikasi MiChat untuk mencari PSK. Aziz berkomunikasi dengan korban Safira Deli(panggilan Fira) yang bersedia melayani jasa tersebut dengan bayaran Rp700.000, namun disepakati menjadi Rp600.00.

Selanjutnya Irma membawa Fira ke Dymens Hotel Bukittinggi untuk menemui pengguna jasa. Di kamar hotel, pengguna jasa menyerahkan uang Rp1.200.000 kepada Irma, yang kemudian memberikan Rp600.000 kepada korban dan menyimpan sisanya.[10]

Pelaku di dakwa melanggar Pasal 2 ayat (2) dan pasal 11 Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang. Pelaku di jatuhi hukuman berupa pidana penjara selama 4 tahun 6 bulan. Selain itu, keduanya dijatuhi denda sebesar Rp.300.000.000, Namun apabila tidak dibayarkan akan diganti dengan hukuman kurungan selama 3 bulan.

[10]Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Tindak Pindana Perdagangan Orang, No 27/PID.SUS/2023/PN.BKT, Hal 36-40.

Apabila dilihat dari ketentuan KUHP seharusnya dalam pasal 296 dan 506 KUHP, bahwa perbuatan terdakwa hanya sebagai perantara untuk memudahkan perbuatan cabul. Dalam hal ini menurut pasal 296 KUHP Terdakwa hanya di jatuhkan hukuman 1 Tahun 4 Bulan dan tidak di jatuhi Undang-undang No.21 Tahun 2007 Tentang Perdagangan Orang. Perdagangan orang dipahami memiliki tiga unsur, yaitu:

a. Unsur proses yang meliputi perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang.
b. Unsur cara yang menjamin proses dapat terlaksana, yang meliputi ancaman, kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut.
c. Unsur tujuan yang meliputi eksploitasi orang atau mengakibatkan orang tereksploitasi dengan cara-cara seperti yang disebutkan dalam Pasal 1 angka 1 dan Pasal 2 Ayat (1) UUPTPPO.[11]

Jika dihubungkan dengan tiga unsur yang disebutkan di atas, perbuatan terdakwa tidak memenuhi ketiga unsur tersebut. Namun, menurut hakim, perbuatan terdakwa termasuk dalam perdagangan orang padahal tindakan terdakwa termasuk kedalam pelaku mucikari.

[11]Bambang Supriyanta, Sigit Herman Binaji, Tinjauan Yuridis Terhadap Putusan Pengadilan Mengenai Tindak Pidana Perdagangan Orang dengan Modus Ekploitasi Seksual di Bantul,*Jurnal Kajian Hasil Penelitian Hukum*, Vol. 3, No 1, 2019, Hal. 576-577.

Dari penjelasan tersebut, penulis tertarik untuk meninjau dan menganalisis Putusan Hakim NO.27/PID.SUS/2023/PN.BKTdengan judul **Analisis Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Bukittinggi NO.27/PID.SUS/2023/PN.BKT Tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang Dalam Perspektif Fiqh Jinayah.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas rumusan masalah penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap tindak pidana perdagangan orang berdasarkan putusan NO.27/ PID.SUS/2023/PN.BKT?
2. Bagaimana perspektif fiqh jinayah terhadap pertimbangan hakim dalam putusan NO.27/ PID.SUS/2023/PN.BKT?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

 Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan penelitian ini adalah :

 a. Untuk mengetahui pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap putusan NO.27/ PID.SUS/2023/PN.BKT.
 b. Untuk mengetahui perspektif fiqh jinayah terhadap pertimbangan hakim dalam putusan NO.27/ PID.SUS/2023/PN.BKT.

2. Manfaat Penelitian

 a. Sebagai bahan untuk menambah, memperdalam serta memperluas keilmuan mengenai tindak pidana perdagangan orang dalam praktik mucikari serta dapat memberikan penambahan khazanah karya ilmiah.

b. Untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH) pada program studi Hukum Pidana IslamFakultas Syariah di Universitas Islam Negeri Sejch Muhammad Djamil Djambek Bukittinggi.

c. Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai inspirasi dan alternatif pencegahan bagi masyarakat untuk menjadi seorang mucikari dan fasiliator dalam praktik prostitusi karena perbuatan tersebut merupakan suatu perbuatan yang dilarang oleh hukum.

D. Tinjauan Kepustakaan

Mengenai penelitian tentang tinjauan hukum pidana islam terhadap tindak pidana perdagangan orang dalam konsep mucikari ini, penulis menemukan pembahasan serupa yang terdapat pada penelitian terdahulu diantaranya:

1. Skripsi yang ditulis Affiliana Uli Hutagalung, NIM 11200454000027 (Syarif hidayatullah jakarta,2024), dengan judul, “Putusan bebas bagi pelaku tindak pidana perdagangan orang perspektif hukum pidana dan hukum Islam putusan No. 71/Pid.Sus/2016/Pn.Bna”. Rumusan masalah dari penelitian ini adalah Apakah pertimbangan hakim dalam puutusan Nomor 71/Pid.Sus/2016/Pn.Bna. Sudah relevan dengan tindakan yang dilakukan oleh terdakwa, dan Bagaimana analisis hukum Islam terhadap pertimbangan hakim dalam putusan 71/Pid.Sus/2016/Pn.Bna. Hasil dari penelitian ini adalah menurut penulis pertimbangan hakim belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Jika dipertimbangkan dari segi yuridis dan non-yuridis, perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur tindak pidana, namun menurut hakim belum.

Denganmemberikan putusan bebas atas pidana perdagangan orang untuk eksploitasi seksual, hakim hanya akan membenarkan tindakan terdakwa dan tidak akan memberikan efek jera yang signifikan bagi terdakwa.Menurut perspektif hukum pidana Islam, dalam putusan Nomor 71/Pid.Sus/2016/PN.Bna mengenai kasus perdagangan orang untuk eksploitasi seksual, tidak memungkinkan untuk memberlakukan putusan bebas karena tidak ada alasan yang membatalkan hukum. Sebagai gantinya, terdakwa bisa dijatuhi hukuman jarīmah taʿzīr, di mana tingkat hukumannya disesuaikan dengan seriusnya perbuatan yang dilakukan oleh pelaku, dengan hukuman maksimum bisa mencapai hukuman mati, dan hakim sebagai penentu putusan harus mempertimbangkan dengan cermat beratnya hukuman.[12]

2. Skripsi yang ditulis Fajrul Falah, NIM 106043201332 (Syarif hidayatullah jakarta,2011), dengan judul, "Tindak Pidana Perdagangan Orang Dalam Prespektif Hukum Positif Dan Hukum Islam Analisis Putusan No. 1905/ Pid.B /2009/ Pn.Tangerang". Rumusan masalah dari penelitian ini adalah Bagaimana pandangan hukum positif dan hukum islam mengenai putusan PN Tangerang No.1905/ Pid.B /2009/ Pn.Tangerang". tentang perdagangan orang dan Bagaimana putusan PN Tangerang No. .1905/ Pid.B /2009/ Pn.Tangerang". Mengenai perdagangan orang. Hasil dari penelitian ini adalah Pandangan hukum positif tentang tindak pidana perdagangan manusia (trafficking) adalah

[12]Affiliana Uli Hutagalung,"Putusan bebas bagi pelaku tindak pidana perdagangan orang perspektif hukum pidana dan hukum islam putusan No. 71/Pid.Sus/2016/Pn",(Jakarta: Fakultas Syariah UIN Syarif hidayatullah jakarta(skripsi), 2024.

pelanggaran hak Asasi manusia karena jelas telah meruduksi tubuh mereka menjadi komoditi.Pandangan hukum Islam tentang tindak pidana perdagangan manusia (trafficking).Dalam perkara tindak pidana perdagangan manusia bagi pelaku dikenai hukuman ta'zir, sedangkan Ta'zir menurut bahasa adalah menolak, kebesaran, pengajaran. Sedangkan menurut istilah adalah hukuman yang bersifat pengajaran terhadap kesalahan-kesalahan yang tidak diancam hukuman had (khusus) atau kejahatan-kejahatan yang sudah pasti ketentuan hukumnya, tetapi syarat-syaratnya tidak cukup (seperti tidak cukupnya empat orang saksi dalam kasus pidana). Fungsi ta'zir, itu sendiri adalah untuk memberi pelajaran kepada si pelaku dan mencegahnya untuk tidak mengulangi kejahatan yang serupa, adapun pelaksanaan hukuman ta'zir itu diserahkan kepada penguasa (hakim) yang akan menghukum pelaku sesuai dengan kejahatan yang dilakukannya. Hakim Memutuskan setelah membaca surat-surat perkara, mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa, menimbangdan sebagainya dengan memperhatikan pasal 2 ayat (1) UU NO 21 tahun 2007, mengadili dengan menyatakan bahwa terdakwa Sumijati Makmur Tuhar als.sumi als Ati binti Makmur Tuhar terbuktisecara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidanaperdagangan orang dengan hukuman penjara selama 6(enam) tahun dan denda sebesar

Rp.120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) apabila tidak di bayar maka digantidenganhukumankurunganselama3(tiga)bulan.[13]

3. Skipsi yang ditulis oleh Syahrul Karim, NIM C03215035 (Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2019), dengan judul, "Tinjuan Hukum Pidana Islam Terhadap Penjatuhan Pidana Pada Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang (Studi Putusan Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor: 214/Pid.Sus/2017/Pn. Trg)". Rumusan masalah penelitian ini adalah Apa pertimbangan hukum hakim dalam putusan Nomor: 214/Pid.Sus/2017/PN.Trg. dan Bagaimana tinjauan hukum pidana Islam terhadap pertimbangan hakim dalam putusan Nomor: 214/Pid.Sus/2017/PN.Trg, bagi pelaku tindak pidana perdagangan orang. Hasil dari penelitian ini adalah hakim dalam pertimbangannya mengunakan unsur dari Pasal 2 ayat (1) UU No. 21 tahun 2007, dijatuhkan putusan berupa hukuman pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), apabila denda tersebut tidak dibayar maka di ganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan. Menurut penulis, putusan tersebut tidak sesuaidikarenakan, hakim menjatuhkan pidana denda sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) padahal dalam Pasal 2 ayat (1) UU No. 21 Tahun 2007 pidana dendanya paling sedikit Rp. 120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah). Sedangkan, menurut Oheo K. Haris dalam jurnalnya berpendapat bahwa hakim tidak boleh menjatuhkan

[13]Fajrul Falah, "Tindak Pidana Perdagangan Orang Dalam Prespektif Hukum Positif Dan Hukum Islam Analisis Putusan No. 1905 / Pid .B /2009/ Pn. Tangerang",(Jakarta: Fakultas Syariah UIN Syarif hidayatullah jakarta(skripsi), 2011.

sanksi di bawah minimum.Dalam tinjuan Hukum Pidana Islam dikarenakan unsur-unsur dari tindak pidana perdagangan orang telah terpenuhi maka terdakwa dapat dikenakan sanksi pidana berupa ta'zir, karena tindak pidana perdagangan orang tidak ditetapkan jenis hukumannya dalam al-Qur'an dan al-Hadist. Sedangkan jenis ta'zir dalam bentuknya diserahkan sepenuhnya kepada hakim atau penguasa, bisa dalam bentuk sanksi yang ringgan ataupun berat, seperti hukuman cambuk, hukuman penjara, penyitaan harta, hukuman denda, peringatan keras, pengucilan dan bahkan hukuman mati.[14]

Dari ketiga tinjaun kepustakaan di atas, penelitian sebelumnya hanya membahas tentang perdagangan orang dan hukuman apa yg pantas diberikan bagi pelakunya, serta mengkaji hukum Islamnya, sedangkan penelitian ini lebih mengkaji kepada praktik mucikari serta hukuman apa yang seharusnya didapatkan dan mengkaji pandangan fiqh jinayah bagi pelaku mucikari, karena tindakan pidana dalam penelitian ini lebih mengarah kepada praktik mucikari.

E. Penjelasan Judul

Untuk memberikan pemahaman mengenai maksud judul yang akan di jelaskan dengan makna kata yang terdapat dalam judul sebagai berikut:

1. Analisis

 Analisis dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) merupakan penguraian suatu pokok atas berbagai bagiannya dalam penelaahan

[14]Syahrul Karim, "*tinjuan hukum pidana islam terhadap penjatuhan pidana pada pelaku tindak pidana perdagangan orang* (studi putusan pengadilan negeri tenggarong nomor: 214/pid.sus/2017/ Pn. TRG)".(Surabaya: Fakultas Syariah dan Hukum Universitas sunan ampel(skripsi), 2019.

bagian itu sendiri serta hubungan antar bagian untuk memperoleh pengertian yang tepat dan pemahaman arti keseluruhan. Analisis adalah proses penyelidikan yang yang dilakukan seseorang dalam mencari informasi yang dibutuhkan.[15]

2. Putusan

Pengertian Putusan Secara etimologi putusan berasal dari kata "putus" kemudian mengalami proses afiksasi dengan akhiran (safiks) an menjadi "putusan" yang menurut KBBI diberi arti "hasil memutuskan". Dalam bahasa Inggris kata putusan sinonim dengan kata "decicion atau verdict" dan dalam bahasa Belanda dikenal "beslising" atau "vonnis".

Menurut istilah, putusan adalah suatu pernyataan hakim yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan diucapkan oleh Hakim dalam sidang terbuka untuk umum sebagai hasil dari pemeriksaan perkara gugatan (contentious).[16]

Dalam skripsi yang dimaksud dengan analisis putusan adalah proses meneliti isi sebuah putusan pengadilan. Tujuannya untuk mengidentifikasi argumen hukum, logika berfikir hakim, dan dan implikasi dari putusan tersebut.[17]

3. Pengadilan Negri

[15]Republik Indonesia, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (KBBI), hal 18.

[16] Abdul Manan, Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama, Kencana, Jakarta, 2008.

[17]Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum SebuahPengantar* (Yogyakarta; Liberty. 2007),hlm.210

Pengadilan negri adalah suatu pengadilan yang Sehari-harinya memeriksa dan memutuskan perkara pidana dan perdata. Pengadilan Negri berkedudukan di Ibu kota daerah kabupaten/kota. Daerah hukumnya juga meliputi wilayah kabupaten/kota. Pengadilan Negri bertugas memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara pidana dan perdata di tingkat pertama, serta dapat memberikan keterangan, pertimbangan, dan nasihat tentang hukum kepada instansi pemerintah di daerahnya apabila diminta.[18]

3. Tindak Pidana

Tindak pidana pada dasarnya merupakan terjemahan dari bahasa Belanda *Strafbaar feit* yang memiliki banyak istilah lain yaitu delik, peristiwa pidana, perbuatan pidana, perbuatan-perbuatan yang dapat dihukum, hal yang diancam dengan hukum, perbuatan-perbuatan yang diancam dengan hukum, dan dapat dipidana.[19]

4. Perdagangan Orang

Perdagangan orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan,pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancamankekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam

[18]A . Ridwan Halim, *Pokok-pokok Peradilan Umum di Indonesia dalam Tanya Jawab* , (PT Pradnya Paramita, Jakarta, 1987), hlm . 41-42.

[19]Tri Andrisman, *Hukum Pidana*, Universitas Lampung, Bandar Lampung, 2009, hal. 2-3

negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksploitasi.[20]

5. Perspektif

Perspektif berasal dari Bahasa Latin “perspicere” yang artinya “gambar, melihat, pandangan”.Perspektif merupakan kemampuan intelektual untuk mengontrol proses, kerja, dan hasil penelitian.[21]

6. Fiqh Jinayah

Fiqh Jinayah adalah cabang ilmu dalam Islam yang mempelajari tentang hukum pidana. Kata "jinayah" berasal dari bahasa Arab yang berarti kejahatan atau pelanggaran hukum. Jadi, fiqh jinayah secara sederhana dapat diartikan sebagai hukum Islam yang mengatur tentang tindak pidana dan sanksi-sanksi yang berlaku terhadap pelakunya.[22]

Secara keseluruhan maksud judul ini adalah ”untuk menganalisis pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pengadilan negeri Bukittinggi NO.27/PID.SUS/2023/PN.BKT. tentang tindak pidana perdagangan orang kepada terdakwa dalam perspektif fiqih jinayah terhadap hal ini.”

F. Metode Penelitian

Metode yang penulis gunakan untuk melakukan penelitian adalah sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

[20]Undang-undang Republik Indonesia No.21 Tahun 2007 Tentang Perdagangan Orang

[21]Santosa Soewarlan, *membangun perspektif : catatan metode penelitian seni*, (Surakarta: ISI Press, 2015), 37

[22]Alma Evelinda Silalahi, Pudji Astuti, Analisis Yuridis Putusan Hakim Nomor 129/PID.SUS/2020/PN.TBN Tenntang tindak pidana perdagangan orang yang dilakukan melalui media sosial, *Artikel*, Hal 4.

Penulis menggunakan jenis penelitian kepustakaan (library research) yaitu serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka. Menurut Abdul Rahman Sholeh, penelitian kepustakaan (library research) ialah penelitian yang menggunakan cara untuk mendapatkan data informasi dengan menempatkan fasilitas yang ada di perpustakaan seperti buku, majalah, dokumen, Undang-undang atau penelitian kepustakaan murni yang terkait dengan obyek penelitian.[23]

2. Sumber Data

Sumber data dalam penulisan ini adalah Data skunder :

Data ini digunakan untuk mendukung informasi primer yang telah diperoleh yaitu dari bahan pustaka, literatur, penelitian terdahulu, buku, dan lain sebagainya.[24]Data skunder ini terdiri dari beberapa bahan hukum seperti: bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

1) Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersumber dari peraturan perundang-undangan yang berlaku, bahan hukum primer ialah asas dan kaidah hukum. perwujudan asas dan kaidah hukum dapat berupa: peraturan dasar,

[23]Mukti Fajar, Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian hukum normatif & empiris*, (Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2010) h,34-35

[24]Hasan, *metode penelitian Bab III*, (2002), hal 58.

konvensiketatanegaraan, peraturan perundang-undangan, hukum tidak tertulis, putusan pengadilan.[25]

Bahan hukum primer dalam penelitian ini antara lain :

a. Putusan No.27 /PID .SUS / 2023 / PN. BKT.
b. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
c. Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantaan Tindak Pidana Perdagangan Orang.
d. Al-quran dan Hadist

2) Bahan Hukum Sekunderyaitu bahan-bahan yang memberikan penjelasan mengenai hukum primer, seperti rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum, dan pendapat para sarjana hukumyang digunakan dalam penelitian ini yaitu berupa skripsi, jurnal atau penelitian, buku-buku atau doktrin yang bersumber dari para ahli hukum terkemuka mengenai isu yang bersangkutan dengan tindak pidana perdagangan orang.[26]

Dalam penelitian ini penulis mengambil beberapa buku untuk menjadi refrensi:

a. Tindak perdagangan orang, buku yang ditulis oleh Paul sinlaeloe

[25]I Gusti Ketut Ariawan, metode penelitian hukum normatif, *Jurnal Hukum*, Vol. 1, No. 1, Hal 28.

[26]Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012), Hal 62.

b. Fikih jinayah kontemporer, telaah historis perkembangan dan penerapan qanun yang ditulis oleh prof. Dr. H.Fatahuddin Aziz siregar, M.Ag,, Risalan basri harahap, M.A., Yuni Fauziah, Tarolu julu, Said Aqil Munawar

c. Fiqh Jinayah, buku yang ditulis oleh Dr,H. M. Nurul Irfan, M.Ag, dan Masyrofah, S.Ag, M.Si.

3) Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang digunakan sebagai acuan tambahan untuk memperjelas bahan hukum primer ataupun bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier dapat berupa kamus bahasa, kamus hukum, maupun literatur lainnya yang berkaitan dengan objek penelitian[27].

3. Teknik analisis data

Teknik analisis data menggunakan teknik analisis deskriptif, yaitu teknik analisa yang mengambarkan sebuah data sesuai faktanya. Sesuai objek penelitian ini, maka putusan Pengadilan Negeri Bukittinggi No.27/PID.SUS/2023/PN. BKT.Tentang tindak pidana perdagangan orang, yang secara keseluruhan kemudian dianalisis mengunakan hukum positif dan fiqh jinayah.[28]

Selanjutnya, pola pikirnya adalah pola pikir deduktif, yaitu analisa datanya dengan memaparkan data yang telah diperoleh secara umum

[27]Jhony Ibrahim,*Teori dan Penelitian Hukum Normatif*,(Malang: Bayumedia Publishing, 2006), Hal 295.

[28]Syahrul Karim, "*tinjuan hukum pidana islam terhadap penjatuhan pidana pada pelaku tindak pidana perdagangan orang* (studi putusan pengadilan negeri tenggarong nomor: 214/pid.sus/2017/ Pn. TRG)".(Surabaya: Fakultas Syariah dan Hukum Universitas sunan ampel(skripsi), 2019

untuk ditarik kesimpulan secara khusus dengan melakukan pembacaan, penafsiran, dan analisis terhadap sumber-sumber data yang diperoleh sehingga diperoleh kesimpulan yang sesuai dengan tujuan penelitian yang telah dirumuskan dan kemudian ditarik kesimpulan secara khusus sesuai dengan analisis Fiqh jinayah.

G. Sistematika Penulisan

Untuk lebih jelas dan memudahkan penulis dalam membahas permasalahan ini, maka akan penulis uraikan sistematika penulisan dalam bentuk bab dan sub bab. Sistematika penulisan dalam penelitian ini terdiri dari Bab 5 bab yaitu.

BAB I PENDAHULUAN, terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu yang relevan, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN HUKUM POSITIF DAN FIQH JINAYAH TENTANG TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG, pada bab ini mencakup pengertian tindak pidana perdagangan orang, dasar hukum tindak pidana perdagangan orang, Bentuk-bentuk tindak pidana perdagangan orang, sanksi tindak pidana perdagangan oranng. Pengertian fiqh jinayah, Ruang lingkup Fiqh jinayah, perspektif fiqh jinayah tentang perdagangan orang

BAB III PUTUSAN PENGADILAN NEGRI BUKITTINGGI NOMOR.27/PID.SUS/2023/PN.BKT, pada bab ini mencakup deskripsi kasus, dakwaan, tuntutan, putusan, pertimbangan hakim

BAB IV HASIL PENELITIAN, Pada bab ini menguraikan tentang Analisis Pertimbangan hukum Hakim dalam Putusan Nomor 27/PID.SUS/2023/PN.BKT. Perspektif fiqh jinayah terhadap pertimbangan hakim dalam putusan NO.27/ PID.SUS/2023/PN.BKT

BAB V PENUTUP, berisi tentang kesimpulan dari jawaban penelitian yang telah dilakukan dan berisi saran.

BAB II

TINJAUAN HUKUM POSITIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM TENTANG TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG

A. Perdagangan Orang Menurut Hukum Positif

1. Pengertian Perdagangan Orang

Istilah perdagangan orang pertama kali dikemukakan pengertiannya pada tahun 2000, ketika majelis umum PBB, menggunakan protokol untuk mencegah, menekan dan menghukum perdagangan atas manusia yang dikenal dengan sebutan *Protocol Palermo*.[1]Dalam protokol PBB tersebut pengertian perdagangan orang adalah perekrutan, pengiriman, pemindahan, penampungan atau penerimaan seseorang, dengan ancaman atau penggunaan kekerasan atau bentuk-bentuk lain dari pemaksaan, penculikan, penipuan, kebohongan atau penyalahgunaan kekuasan atau posisi rentan atau memberi atau menerima pembayaran atau memperoleh keutungan agar dapat memperoleh persetujuan dari seseorang yang berkuasa atas orang lain, untuk tujuan eksploitasi. Eksploitasi termasuk untuk melacurkan orang lain atau bentuk-bentuk lain dari eksploitasi seksual, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik-praktik serupa perbudakan, penghambaan atau pengambilan organ tubuh.[2]

Pengertian di atas tidak menekankan pada perekrutan dan pengiriman yang menentukan suatu perbuatan tersebut adalah tindakan

[1]Paul SinlaEloE, *Tindak Pidana Perdagangan Orang* (Malang: Setara Press, 2019).Hal 1
[2]Farhana, *Hukum Perdagangan Orang Di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012). Hal 30

perdagangan orang, tetapi juga kondisi eksploitatif terkait ke dalam mana orang diperdagangkan. Eksploitasi mencakup setidaknya eksploitasi pelacuran dari orang lain atau bentuk eksploitasi seksual lainnya, kerja paksa, perbudakan, penghambaan dan pengambilan organ tubuh.[1] Pengertian eksploitasi dengan melacurkan orang lain adalah kegiatan untuk memperoleh uang dan keuntungan lain dari kegiatan prostitusi atau secara seksual.[2]

Selain rumusan protokol PBB pengertian perdagangan orang menurut UU nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (PTPPO) yang terdapat pada pasal 1 angka 1 menyatakan bahwa perdagangan orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekerasan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaraan atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negeri maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang terekploitasi.

UU Nomr 21 Tahun 2007 tentang PTPPO pasal 1 angka 7 menyatakan bahwa eksploitasi adalah tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban yang meliputi, tetapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja

[1]Wirjono Prodjodjokro, *Tindak Pidana Tertentu DI Indonesia,* (Bandung: Eresco, 1981), h. 50.

[2]Alfitra, dkk, *Modus Operandi Prostitusi Online dan Perdagangan Manusia di Indonesia*, (Ponorogo:Wade Publish, 2020), h. 59

atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual organ reproduksi atau secara melawan hukum memindahkan atau mentrasplantasikan organ atau jaringan tubuh, dan memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik materil maupun immateril.[3]

Berdasarkan uraian di atas dapat dipahami bahwa perdagangan orang adalah tindakan memperlakukan seorang selayaknya barang dagangan, dengan merekrut, membawa, memindahkan, atau menyembunyikan orang lain, yang bertujuan untuk mengambil keuntungan dengan memaksa korban sebagai pekerja seks, dijadikan budak, bahkan sampai menjual organ tubuhnya. Meskipun korban terlihat setuju, kalau persetujuan itu didapat lewat tekanan atau kebohongan, tetap saja itu termasuk perdagangan orang.

Menurut Paul Sinlaeloe, Sebagaimana dikutip oleh Bambang Supriyanta dan Sigit Herman Binaji. Perdagangan orang dipahami mengandung ada 3 (tiga) unsur yang menjadi dasar terjadinya tindak pidana Perdagangan Orang, yakni :[4]

a. Unsur proses yang meliputi perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang.
b. Unsur cara yang menjamin proses dapat terlaksana, yang meliputi ancaman, kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan,

[3]Soerjono Soekanto and Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012). h, 42

[4]Bambang Supriyanta dan Sigit Herman Binaji," Tinjauan Yuridis Terhadap Putusan Pengadilan Mengenai Tindak Pidana Perdagangan Orang dengan Modus Ekploitasi Seksual di Bantul" *Jurnal Kajian Hasil Penelitian Hukum*, Vol.3,1, (2019). H, 2

penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut.

c. Unsur tujuan yang meliputi eksploitasi orang atau mengakibatkan orang tereksploitasi dengan cara-cara seperti yang disebutkan dalam Pasal 1 angka 1 dan Pasal 2 ayat (1) UUPTPPO.

Perdagangan orang bertentangan dengan hak asasi manusia karena perdagangan orang melalui cara ancaman, pemaksaan, penculikan, penipuan, kecurangan, kebohongan dan penyalahgunaan kekuasaan serta bertujuan prostitusi, pornografi, kekerasan atau eksploitasi, kerja paksa, perbudakan atau praktik-praktik serupa. Jika salah satu cara tersebut terpenuhi, maka terjadi perdagangan orang yang termasuk sebagai kejahatan yang melanggar hak asasi manusia.[5]

Tindak pidana perdagangan orang sendiri adalah suatu perbuatan melawan hukum yang dilakukan dengan cara merekrut, menampung, mengirim, memindahkan atau menerima seseorang dengan cara kekerasan, ancaman, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan, atau cara lain yang menempatkan dalam posisi tidak berdaya, dengan tujuan untuk mengeksploitasi orang tersebut.[6]

[5]Henny Nuraeny, *Tindak Pidana Perdagangan Orang Kebijakan Hukum Dan Pencegahannya* (Jakarta: Sinar Grafika, 2013). Hal, 33.

[6]Adna Safira Amalya and Rehnalemken Ginting, "Tinjauan Kritis Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang Yang Dilakukan Pengelola Jasa Prostitusi", *Recidive : Jurnal Hukum Pidana Dan Penanggulangan Kejahatan*,Vol. 9.(1) , 2020. H,7

Definisi tindak pidana perdagangan orang sebagaimana yang terdapat dalam UU Nomor 21 Tahun 2007 ini menunjukkan bahwa tindak pidana perdagangan orang merupakan delik formil,yaitu adanya tindak pidana perdagangan orangcukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan, dan tidak harus menimbulkan akibat. Kata "untuk tujuan" sebelum frasa "mengeskploitasi orang tersebut" mempertegas bahwa tindak pidana perdagangan orang merupakan delik formil.[7]

2. Dasar Hukum Tindak Pidana Perdagangan Orang

Pada awalnya ketentuan mengenai tindak pidana perdagangan orang secara umum dan sederhana diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). Pasal 297 KUHP menentukan bahwa: Barangsiapa dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan perdagangan anak laki-laki yang belum dewasa, diancam dengan pidana penjara enam tahun. Kemudian Pasal 324 KUHP mengatur tentang tindakan pidana yang berkaitan dengan perdagangan budak belia, Pasal ini menyatakan bahwa siapa saja yang dengan biaya sendiri atau biaya orang lain menjalankan perniagaan budak belia atau melakukan perbuatan perniagaan budak belia atau dengan sengaja turut serta secara langsung atau tidak langsung dalam salah satu perbuatan tersebut, diancam pidana penjara paling lama 12 tahun.[8] Pasal 297 dan pasal 324 bertujuan melarang serta mengancam terhadap pelaku yang memperdagangkan wanita dan anak laki", Inti dari

[7]Syahrul Karim, "*Tinjuan Hukum Pidana Islam Terhadap Penjatuhan Pidana Pada Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang*" (Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Program Studi Hukum Pidana Islam, 2019).h, 17

[8]Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Raja Grafindo Persada, 2004).h, 31

pasal ini adalah melindungi kelompok rentan, yaitu wanita dan anak di bawah umur, dari praktik perdagangan yang mengarah pada eksploitasi.[9]

Ketentuan Pasal 297 KUHP, Pasal 324 KUHP tersebut tidak merumuskan pengertian perdagangan manusia secara tegas dan memberikan sanksi yang terlalu ringan dan tidak sepadan dengan dampak yang diderita korban akibat kejahatan perdagangan manusia. Oleh karna itu pada 17 April 2007 pemerintah Indonesia akhirnya membenahi aturan dengan melahirkan Undang-undang No 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (UU PTTTPO). Undang-undang ini sendiri didasari atas ratifikasi Indonesia terhadap *United Nations Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Woman and Children* yang disebut dengan *Protokol Palermo*. Protokol ini dirumuskan untuk memperkuat dan meningkatkan kerjasama internasional untuk mencegah dan menanggulangi *human trafficking*, serta memperbaiki dan perlindungan bagi korban serta bantuan bagi korban.[10]

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (UU PTPPO) sampai saat ini belum digantikan oleh undang-undang baru. Namun, terdapat perkembangan penting terkait hukum pidana di Indonesia. Pada 6 Desember 2022, DPR RI mengesahkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang baru. UU ini akan mulai

[9] Zainal Abidin Farid, *Hukum Pidana 1*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), h. 1

[10]Novicca Dewi Kusumastuti and Heri Qomarudin, 'Sanksi Pidana Prostitusi Siber Bagi Pelaku Dan Mucikari Di Indonesia', *Jurnal Ilmiah Publika*, Vol,11.1 (2023),h,31

berlaku pada 2 Januari 2026 dan menggantikan KUHP warisan kolonial Belanda. UU ini mencakup berbagai perubahan dalam hukum pidana, termasuk yang berkaitan dengan tindak pidana perdagangan orang. Namun, UU TPPO tidak dicabut oleh UU KUHP baru tersebut. UU TPPO tetap berlaku dan akan bersinergi dengan ketentuan dalam KUHP baru yang relevan. Dengan demikian, meskipun ada perubahan dalam sistem hukum pidana Indonesia, UU Nomor 21 Tahun 2007 tetap menjadi landasan hukum utama dalam pemberantasan tindak pidana perdagangan orang.[11]

3. Bentuk-bentuk Tindak Pidana Perdagangan Orang

Ada beberapa bentuk perdagangan orang saat ini yang sering terjadi, di antaranya adalah:

a. Praktik kerja paksa dalam industri seks dan eksploitasi seks, baik di dalam maupun di luar negeri, termasuk di wilayah Indonesia, sering terjadi. Dalam banyak situasi, perempuan dan anak-anak diiming-imingi pekerjaan sebagai buruh migran, pembantu rumah tangga (PRT), karyawan restoran, penjaga toko, atau pekerjaan lain yang tidak memerlukan keterampilan khusus. Namun, ketika mereka tiba di tujuan, mereka dipaksa untuk bekerja dalam industri seks. Di kasus lain, beberapa perempuan mungkin menyadari bahwa mereka akan masuk ke industri seks, tetapi merekadiperdaya dengan janji-janji palsu

[11]Antara, *Komnas HAM: RKUHAP Harus Jawab Persoalan Dasar Peradilan Pidana* (2025).

tentang kondisi kerja dan kemudian dipaksa secara fisik serta tidak diizinkan untuk menolak bekerja.[12]

b. Pembantu Rumah Tangga (PRT), baik di dalam negeri maupun di luar negeri, seringkali terjerumus ke dalam kondisi kerja yang tidak manusiawi, termasuk: jam kerja yang ekstrem, penyekapan ilegal, pembayaran upah yang tidak penuh atau bahkan dipotong, dipaksa bekerja karena terjerat hutang, mengalami penyiksaan fisik atau mental, serangan seksual, kelaparan atau kurang gizi, dan dilarang untuk beribadah atau dipaksa untuk melanggar agama mereka.[13]

c. Pengantin Pesanan, terutama di luar negeri, melibatkan beberapa perempuan dan anak perempuan yang berimigrasi sebagai istri dari warga negara asing, seringkali menjadi korban penipuan dalam perkawinan tersebut. Dalam situasi semacam itu, para suami mereka memaksa istri-istri baru ini untuk bekerja untuk keluarga mereka dalam kondisi yang mirip dengan perbudakan atau bahkan menjual mereka ke dalam industri seks.

d. Perdagangan atau penjualan bayi, baik di dalam maupun di luar negeri, merupakan masalah yang serius. Beberapa buruh migran Indonesia (TKI) seringkali tertipu dengan pernikahan palsu ketika berada di luar negeri, dan setelahnya, mereka dipaksa untuk menyerahkan bayi mereka untuk diadopsi secara ilegal. Dalam kasus lain, ibu rumah tangga Indonesia seringkali menjadi korban penipuan oleh pembantu

[12]Tri Wahyu Widiastuti, "Upaya Pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Trafficking)", *Jurnal Wacana Hukum*, Vol.10 (2010).Hal.23

[13]Andi Nur, 'PRT : Eksploitasi Tiada Henti', *Jurnal Wacana HAM*, Vol.4 (2011).h.22

rumah tangga yang dipercayanya, yang kemudian melarikan bayi tersebut dan menjualnya di pasar gelap.[14]

Perdagangan manusia baik yang terjadi di dalam negeri maupun lintas negara, merupakan salah satu bentuk pelanggaran hak asasi manusia yang paling memilukan. Sayangnya, praktik ini masih terjadi secara diam-diam namun sistematis, dan melibatkan kelompok-kelompok rentan yang sering kali tidak memiliki perlindungan hukum dan sosial yang memadai.

Kelompok yang paling sering menjadi korban dalam kasus perdagangan orang adalah tenaga kerja Indonesia (TKI) di luar negeri dan ibu rumah tangga di dalam negeri. Keduanya menjadi sasaran karena posisi mereka yang rentan baik secara ekonomi, hukum, maupun sosial.

4. Sanksi Tindak Pidana Perdagangan Orang

Sanksi atau hukuman berasal dari bahasa Belanda, yaitu Sanctie, yang artinya ancaman hukuman. Sanksi dimaknai sebagai suatu alat pemaksa guna ditaatinya suatu kaidah atau norma peraturan perundang-undangan. Menurut Black's Law Dictionary, Seventh Edition, sanksi (*sanction*) adalah: "*A penalty or coercive measure that results from failure to comply with a law, rule, or order* (*a sanction for discovery abuse*)" atau sebuah hukuman atau tindakan memaksa yang dihasilkan dari kegagalan untuk mematuhi undang-undang.[15]

[14]Siti Zakiyatul Humairoh, 'Trafficking Woman and Child: Kajian Terhadap Hadis-Hadis Tentang Perdagangan Manusia', *Jurnal Kajian Islam Interdisipliner*, Vol, 4.2 (2020), h.15

[15]Ahmad Mathar, Sanksi Dalam Perundang-undangan, *Jurnal Hukum Keluarga Islam* Vol 3, 2 (Desember, 2023),h, 46

Tindak pidana pada dasarnya merupakan terjemahan dari bahasa Belanda *Strafbaar feit* yang memiliki banyak istilah lain yaitu delik, peristiwa pidana, perbuatan pidana, perbuatan-perbuatan yang dapat dihukum, hal yang diancam dengan hukum, perbuatan-perbuatan yang diancam dengan hukum, dan dapat dipidana.[16]

Sanksi pidana adalah hukuman yang diberikan oleh negara kepada seseorang yang melakukan suatu perbuatan tertentu yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai perbuatan pidana.[17]

Dalam penelitian ini yang akan dibahas yaitu mengenai sanksi bagi pelaku tindak pidana perdagangan orang sebagaimana dalam Undang-undang No.21 Tahun 2007 adalah sebagai berikut:

a. Pasal 2 ayat 1 Undang-undang No.21 Tahun 2007: Setiap orang yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit

[16] A.Ridwan Halim.,41-42
[17] Ahmad Mathar,. 47

Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).

b. Pasal 3 Undang-undang No.21 Tahun 2007: Setiap orang yang memasukkan orang ke wilayah negara Republik Indonesia dengan maksud untuk dieksploitasi di wilayah negara Republik Indonesia atau dieksploitasi di negara lain dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).[18]

c. Pasal 4 Undang-undang No.21 Tahun 2007: Setiap orang yang membawa warga negara Indonesia ke luar wilayah negara Republik Indonesia dengan maksud untuk dieksploitasi di luar wilayah negara Republik Indonesia dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).

d. Pasal 5 Undang-undang No 21. Tahun 2007: Setiap orang yang melakukan pengangkatan anak dengan menjanjikan sesuatu atau memberikan sesuatu dengan maksud untuk dieksploitasi dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling

[18]Peti Sartika, 'Perdagangan Orang Menurut Undang-Undang Republik Indonesia No. 21 Tahun 2007 Dan Hukum Islam', *Skripsi-UIN Raden Fatah, Palembang,* 2020. H, 22

lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).

e. Pasal 6 Undang-undang No.21 Tahun 2007: Setiap orang yang melakukan pengiriman anak ke dalam atau ke luar negeri dengan cara apa pun yang mengakibatkan anak tersebut tereksploitasi dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).

Ketentuan di atas menjelaskan tentang sanksi bagi prilaku tindak pidana perdagangan orang yaitu :

a. Perdagangan orang yang bertujuan untuk mengeksploitasi di wilayah Indonesia, hukumannya penjara minimal 3 tahun dan maksimal 15 tahun serta denda minimal 120 Juta maksimal 600 juta.
b. Memasukkan orang ke wilayah Indonesia untuk dieksploitasi, hukumannya penjara minimal 3 tahun dan maksimal 15 tahun serta denda paling sedikit 120 juta maksimal 600 juta,
c. Membawa warga negara Indonesia keluar dari Indonesia untuk tujuan eksploitasi, hukumannya penjara ,inimal 3 tahun dan maksimal 15 tahun serta denda minimal 120 Juta maksimal 600 juta.

d. Melakukan pengangkutan anak untuk dieksploitasi, hukumannya minimal 3 tahun penjara dan maksimal 15 tahun serta denda minimal 120 juta maksimal 600 juta.
e. Mengirim anak kedalam serta luar negri untuk tujuan dieksploitasi, hukumannya minimal 3 tahun penjara dan maksimal 15 tahun serta denda minimal 120 juta maksimal 600 juta.

Dalam UU No.21 Tahun 2007, keseluruhan sanksi atau hukuman pidana bagi pelaku tindak pidana perdagangan orang dan sanksi pelaku tindak pidana lain yang berhubungan dengan tindak pidana perdagangan orang, menganut model stelsel kumulatif. Stelsel kumulatif dalam konteks hukum pidana adalah sistem sanksi yang menjatuhkan hukuman berdasarkan beberapa pidana yang dilakukan secara bersamaan. Artinya, jika seseorang melakukan beberapa tindak pidana yang terpisah, maka setiap tindak pidana tersebut akan diancam dengan pidana yang berbeda dan akan dijalankan secara kumulatif, artinya menjumlahkan hukuman masing-masing pidana. Kumulasi stelsel ini merupakan pengabungan dua pidana pokok.Stelsel kumulatif ini ditandai dengan ciri khas adanya kata "dan" dalam setiap pasal yang mencantumkan sanksi.[19]

Menurut Oheo K. Haris dalam jurnalnya berpendapat bahwa hakim tidak boleh menjatuhkan sanksi di bawah minimum. Dengan alasan bahwa negara Indonesia menganut sistem Kontinental yakni hakim terikat oleh

[19]S Rochmah and F Simangunsong, 'Pertanggung Jawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang', *Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance*, Vol, 3.1 (2023), h.21

Undang-undang. Selain itu konteks sanksi minimum yang terdapat dalam rumusan pasal tindak pidana khusus, secara terang dan jelas, terdapat pernyertaan sanksi pidana yang memuat ketentuan maksimal dan minimal, sehingga tidak memerlukan penfsiran lajutan.[20]

Posisi hakim hanya sebagai penyambung lidah atau corong undang-undang *bouchedelaloi*, sehingga tidak dapat merubah ketentuan hukum undang-undang, tidak dapat menambah dan tidak dapat mengurangi, dikarenakan bahwa undang-undang merupakan sumber hukum positif.

B. Perdagangan Orang Dalam Fiqh Jinayah

1. Pengertian Fiqh Jinayah

Fiqh Jinayah adalah bagian dari fiqh Islam yang secara khusus membahas tentang aturan-aturan hukum pidana dalam Islam yang mengatur perbuatan yang dilarang (jarimah) dan sanksi yang dikenakan kepada pelakunya, baik berupa hukuman fisik, finansial, maupun bentuk hukuman lainnya, berdasarkan ketentuan syariat. Dengan kata lain, fiqh jinayah merupakan ilmu yang mengatur hubungan antara individu dengan masyarakat dalam konteks pelanggaran hukum dan perlindungan terhadap jiwa, harta, kehormatan, dan keamanan umum, sesuai dengan prinsip keadilan dalam Islam.[21]

[20]Oheo K. Haris, 'Telaah Yuridis Penerapan Sanksi Di Bawah Minimum Khusus Pada Perkara Pidana Khusus', *Jurnal Ius Constituendum*, Vol, 2.2 (2017), h.7

[21]Nurul Irfan dan masyrofah, *Fiqh Jinayah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2013).h,43

Jinayah adalah masdar atau kata asal dari kata kerja (*fi'il madhi*) janaa yang mengandung arti suatu kerja yang diperuntukan bagi satuan laki-laki yang telah berbuat dosa atau salah. Pelaku kejahatan itu sendiri disebut dengan jaani yang merupakan bentuk singular bagi satuaan laki-laki atau bentuk mufrad mudzakkar. Sebagai pembuat kejahatan atau isim fa'il adapun sebutan pelaku kejahatan wanita adalah jaaniyah yang artinya dia (wanita) yang telah berbuat dosa. Orang yng menjadi sasaran atau objek dari kejahatan si jaani atau si jaaniyah yaitu mereka yang terkena dampaknya dari perbuatan si pelaku dinamai mujnaa alaih atau korban. [22]

Secara terminologi kata jinayah (جناية)mempunyai beberapa pengertian, seperti yang diungkapkan oleh Abd al-Qadir Awdah jinayah adalah perbuatan yang dilarang oleh syara' baik perbuatan itu mengenai jiwa, harta benda, atau lainnya. Pengertian yang sama dikemukakan Sayyid Sabiq bahwa kata jinayah menurut tradisi syariat Islam ialah segala tindakan yang dilarang oleh hukum syariat melakukannya. Perbuatan yang dilarang ialah setiap perbuatan yang dilarang oleh syariat dan harus dihindari, karena perbuatan ini menimbulkan bahaya yang nyata terhadap agama, jiwa, akal (intelegensi), harga diri, dan harta benda.[23]

Fiqh Jinayah dapat didefinisikan sebagai ilmu yang membahas hukum-hukum syara' yang berkaitan dengan perbuatan-perbuatan terlarang (tindak pidana) yang diancam dengan hukuman *'uqubah* di

[22]Ibnu Mas‟ud dan Zainal Abidin., *Fiqih Madzhab Syafi"i*, (Bandung: Pustaka setia, 1999).h 23

[23]Khairul Hamim, *Fikih Jinayah* (Mataram: Sanabil, 2020).h, 165

dunia. Ilmu ini tidak hanya membahas definisi dan jenis-jenis kejahatan, tetapi juga dalil-dalil hukumnya dari Al-Qur'an dan Sunnah, serta rincian mengenai hukuman yang relevan, prosedur pembuktian, dan unsur-unsur yang memberatkan atau meringankan hukuman.

Dengan demikian istilah fiqh jinayah sama dengan hukum pidana. Sebagian fuqaha lain memberikan Pengertian jinayah yang digunakan para fuqaha adalah sama dengan istilah jarimah, yang didefinisikan sebagai larangan-larangan hukum yang diberikan Allah yang pelanggarnya dikenakan hukum baik berupa had atau ta'zir. Haliman dalam desertasinya menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan hukum pidana dalam syari'at Islam adalah ketentuan-ketentuan hukum syara' yang melarang untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu, dan pelanggaran terhadap ketentuan hukum tersebut dikenakan hukuman berupa penderitaan badan atau harta. Sebagian fuqaha juga menggunakan kata jinayah untuk perbuatan yang berkaitan dengan jiwa atau anggota badan, seperti membunuh, melukai, menggugurkan kandungan dan lain sebagainya.[24]

Ditinjau dari unsur-unsur jarimah atau tindak pidana, Unsur-unsur fiqh jinayah dapat dibedakan menjadi tiga bagian, yaitu :

a. *Al-rukn al-syar'i*atauunsur formil ialah unsur yang menyatakan bahwa seseorang fapat dinyatakan sebagai pelaku jarimah jika ada

[24]Seva Maya Sari, *Fiqh Jinayah Pengantar Memahami Hukum Pidana Islam*,(Jambi: Sonpedia Publishing Indonesia, 2023),h 10

undang-undang yang secara tegas melarang dan menjatuhkan sanksi kepada pelakutindak pidana

b. *Al-rukn al-madi* atau unsur materil ialah unsur yang menyatakan bahwa seseorang dapat dijatuhkan pidana jika ia benar-benar terbukti melakukan sebuah jarimah, baik yang bersifat positif (aktif dalam melakukan sesuatu) maupun yang bersifat negatif (pasif melakukan sesuatu)

c. *Al-rukn 'uqbi* atau unsur moril ialah unsur yang menyatakan bahwa seseorang dapat dipersalahkan jika ia bukan orang gila, anak dibawah umur, atau sedang berada di bawah ancaman. [25]

Dengan demikian tidak semua perbuatan bisa serta-merta disebut sebagai jarimah tanpa adanya pemenuhan unsur unsur tersebut. Oleh karena itu, dalam penerapan hukum pidana Islam, diperlukan analisis yang cermat terhadap suatu perbuatan agar keputusan yang diambil benar benar sesuai dengan prinsip keadilan Islam. Sementara itu, jika dikaitkan dengan materi yang akan dibahas, dimana hal ini erat hubungannya dengan unsur material atau *al-rukn al-madi*, maka objek utama kajian fiqh jinayah meliputi tiga masalah pokok, yaitu sebagai berikut :

a. Jarimah qhishas

Jarimah qhishas adalah Tindak pidana yang berkaitan dengan pelanggaran terhadap jiwa (nyawa) dan anggota badan

[25]Haryanto, *Hak Asasi Manusia dan Hukum Pidana Islam* (Yogyakarta: Mahameru Press, 2017), hlm. 63.

orang lain. Hukumannya bisa berupa pembalasan setimpal (qishash) atau denda (diyat).

Jarimah qhishas meliputi: pembunuhan sengaja, pembunuhan karena kesalahan, melukai dengan sengaja, melukai semi sengaja.

b. Jarimah hudud

Jarimah hudud adalah tindak pidana yang telah ditetapkan hukumannya secara tegas dalam Al-Qur'an dan Sunnah, yang bersifat tetap dan tidak dapat diubah oleh manusia.

Jarimah hudud meliputi: zina, qazaf, sariqah, syarb al-khamr, hirabah (perampokan / pembegalan / mengganggu keamanan umum), al-baghyu (pemberontakan / makar), riddah (murtad).

c. Jarimah ta'zir

Jarimah ta'zir adalah tindak pidana yang tidak termasuk dalam hudud atau qishash, dan hukumannya diserahkan kepada ijtihad hakim atau penguasa untuk menegakkan kemaslahatan umum. Jarimah ta'zir meliputi: sihir, memakan bangkai, mengambil harta orang lain, kawin dengan orang musyrik, bunuh diri, perjudian, persaksian palsu, penghinaan, berbuat curang dalam takaran atau timbangan, melanggar sumpah, buruk sangka, mencari kesalahan orang lain.[26]

[26]Ali Rusdi Inggit Arifah Khumaera, Hannani, 'Analisis Fiqhi Jinayah Terhadap Perlindungan Hukum Bagi Perempuan Dan Anak Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Fiqhi Jinayah Analysis on Legal Protection for Women and Children Victims of Domestic Violence', *Delictum: Jurnal Hukum Pidana Islam*, Vol ,2. (2022),h, 22

2. Perspektif Fiqh Jinayah Tentang Perdagangan Orang

Agama Islam dalam masalah fikih telah mengatur dengan sangat baik masalah ini. Bahwa hukum dasar muâmalah perdagangan adalah mubâh kecuali yang diharamkan dengan nash atau disebabkan gharâr (penipuan). Dalam kasus perdagangan orang terdapat 2 (dua) jenis, di antaranya manusia merdeka (ḥurr) dan manusia budak (‘abdu). Perbudakan adalah sistem segolongan manusia yang dirampas kebebasan hidupnya untuk bekerja guna kepentingan golongan manusia yang lain.[27]

Dalam Sejarah hukum sosial Islam, perbudakan dipandang sebagai sesuatu yang harus dihapuskan. Salah satu tujuan utama dakwah Nabi Muhammad adalah membebaskan manusia dari perbudakan, di mana tindakan memerdekakan budak dianggap sebagai amal mulia yang nilainya setara dengan pahala orang yang gugur di jalan Allah. Sebagai contoh, Islam menetapkan bahwa orang yang dengan sengaja melanggar puasa Ramadan dengan berhubungan suami istri pada siang hari diwajibkan menebus kesalahan itu dengan membebaskan seorang budak.[28]

Dalam al-Qur’an juga disebutkan dalam surah An-Nisa’ : 92 tentang perintah memerdekakan budak yang berbunyi :

[27]Amany Lubis, *Ketahanan Keluarga Dalam Prespektif Islam* (Tanggerang: Pustaka Cendekiawan Muda, 2018).h 183

[28]Rusdaya Basri, ‘Human Trafficking Dan Solusinya Dalam Perspektif Hukum Islam, *Jurnal Hukum Diktum*, Volume 10, Nomor 1’, 10 (2012),h,90

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ اَنْ يَّقْتُلَ مُؤْمِنًا اِلَّا خَطَـًٔاۚ وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَـًٔا فَتَحْرِيْرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ وَّدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ اِلٰٓى اَهْلِهٖٓ اِلَّآ اَنْ يَّصَّدَّقُوْاۗ فَاِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَّكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيْرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍۗ وَاِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ ۢ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِّيْثَاقٌ فَدِيَةٌ وَتَحْرِيْرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍۗ فَمَنْ لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِۙ مُّسَلَّمَةٌ اِلٰٓى اَهْلِهٖ تَوْبَةً مِّنَ اللّٰهِۗ وَكَانَ اللّٰهُ عَلِيْمًا حَكِيْمًا ٩٢

Artinya: *Tidak patut bagi seorang mukmin membunuh seorang mukmin, kecuali karena tersalah (tidak sengaja). Siapa yang membunuh seorang mukmin karena tersalah (hendaklah) memerdekakan seorang hamba sahaya mukmin dan (membayar) tebusan yang diserahkan kepada keluarganya (terbunuh), kecuali jika mereka (keluarga terbunuh) membebaskan pembayaran. Jika dia (terbunuh) dari kaum yang memusuhimu, padahal dia orang beriman, (hendaklah pembunuh) memerdekakan hamba sahaya mukminat. Jika dia (terbunuh) dari kaum (kafir) yang ada perjanjian (damai) antara mereka dengan kamu, (hendaklah pembunuh) membayar tebusan yang diserahkan kepada keluarganya serta memerdekakan hamba sahaya mukminah. Siapa yang tidak mendapatkan (hamba sahaya) hendaklah berpuasa dua bulan berturut-turut sebagai (ketetapan) cara bertobat dari Allah. Allah Maha Mengetahui lagi Mahabijaksana*.(Qs. An-nisa: 92)

Islam menetapkan ajaran untuk membebaskan budak, namun tidak secara mutlak melarang praktik perbudakan, sehingga masih memberikan toleransi terhadap keberadaannya dalam situasi tertentu.[29] Salah satu misi utama diutusnya Nabi Muhammad saw adalah membebaskan manusia dari belenggu perbudakan dan penindasan. Al-Qur'an memberikan dorongan untuk menghapus praktik perbudakan, bukan mendukung keberlangsungannya. Pada masa Nabi, praktik perbudakan tetap ada

[29]Hanif Luthfi, *Budak Dalam Literatur Fiqh Klasik* (Jakarta: Rumah Fiqih Publising, 2019),h,12

dalam beberapa peristiwa, seperti perbudakan Mekah, Bani Mustalik, dan Hunain.

Hadis nabi yang menceritakan tentang perbudakan:

عَنْ جَابِرٍ رضي الله عنه أَنَّ رَجُلًا مِنْ اَلْأَنْصَارِ أَعْتَقَ غُلَامًا لَهُ عَنْ دُبُرٍ, لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ غَيْرُهُ, فَبَلَغَ ذَلِكَ اَلنَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: مَنْ يَشْتَرِيهِ مِنِّي؟ فَاشْتَرَاهُ نُعَيْمُ بْنُ عَبْدِ اَللَّهِ بِثَمَانِمَائَةِ دِرْهَمٍ مُتَّفَقٌ عَلَيْه وَفِي لَفْظٍ لِلْبُخَارِيِّ فَاحْتَاج وَفِي رِوَايَةٍ لِلنَّسَائِيِّ وَكَانَ عَلَيْهِ دَيْنٌ, فَبَاعَهُ بِثَمَانِمَائَةِ دِرْهَمٍ, فَأَعْطَاهُ وَقَالَ: اِقْضِ دَيْنَكَ

Artinya: *Dari Jabir Radliyallaahu 'anhu bahwa ada seorang dari kalangan Anshar hendak memerdekakan hambanya setelah mati cara mudabbar atau seorang hamba yang dijanjikan merdeka bila majikannya meninggal dunia, padahal ia tidak memiliki harta lain selainnya. Sampailah berita itu kepada Nabi Shallallaahu 'alaihi wa Sallam, lalu beliau bersabda: "Siapakah yang akan membelinya dariku?". Lalu Nu'aim Ibnu Abdullah membelinya dengan harga delapan ratus dirham. Muttafaq Alaihi. Dalam suatu lafadz riwayat Bukhari: Lalu ia (orang yang akan memerdekakan) membutuhkan sesuatu. Dalam suatu riwayat Nasa'i: Ia memiliki hutang, maka beliau menjualnya dengan harga delapan ratus dirham, dan beliau bersabda: "Lunasilah hutangmu."* (H.R Bukhari dan Nasa'i)[30]

وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ, عَنْ أَبِيهِ, عَنْ جَدِّهِ, عَنْ اَلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم (قَالَ: اَلْمُكَاتَبُ عَبْدٌ مَا بَقِيَ عَلَيْهِ مِنْ مُكَاتَبَتِهِ دِرْهَمٌ أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ بِإِسْنَادٍ حَسَن وَأَصْلُهُ عِنْدَ أَحْمَدَ, وَالثَّلَاثَةِ, وَصَحَّحَهُ اَلْحَاكِم

Artinya : *Dari Amar Ibnu Syu'aib, dari ayahnya, dari kakeknya Radliyallaahu 'anhu bahwa Nabi Shallallaahu 'alaihi wa Sallam bersabda: "Mukatab (seorang hamba yang dijanjikan akan merdeka oleh majikannya jika ia mampu membayar dirinya secara berangsur) itu masih menjadi budak selama masih ada sisa dari angsurannya, walaupun satu dirham." Riwayat Abu Dawud dengan sanad hasan yang*

[30] Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulughul maram* (Sukoharjo: Insan Kamil, 2012), No Hadis. 1460

berasal dalam riwayat Ahmad dan Imam Tiga. Hakim menilainya hadits shahih. (H.R Abu Dawud)[31]

وَعَنْ اِبْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صلى الله عليه وسلم (أَيُّمَا أَمَةٍ وَلَدَتْ مِنْ سَيِّدِهَا, فَهِيَ حُرَّةٌ بَعْدَ مَوْتِهِ) أَخْرَجَهُ اِبْنُ مَاجَهْ, وَالْحَاكِمُ بِإِسْنَادٍ ضَعِيفٍ وَرَجَّحَ جَمَاعَةٌ وَقْفَهُ عَلَى عُمَرَ

Artinya: *Dari Ibnu Abbas bahwa Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam bersabda: "Setiap hamba wanita yang mempunyai anak dari majikannya adalah menjadi merdeka setelah kematian majikannya." Riwayat Ibnu Majah dan Hakim dengan sanad lemah. Hadits mauquf pada Umar menurut penilaian jama'ah ahli hadits.* (H.R Ibnu Majah).[32]

Dari beberapa hadits tersebut, terdapat istilah-istilah yang merujuk pada berbagai jenis budak, yaitu:[33]

a. Budak mudabbar ialah budak yang dijanjikan oleh tuannya menjadi merdeka setelah tuannya meninggal dunia.
b. Budak mukatab ialah budak yang dapat merdeka dengan membayar diri pada tuannya secra mengangsur.
c. Ummul walad ialah budak perempuan yang mempunyai anak hasil hubungan dengan tuannya.

Sikap Islam terhadap perbudakan tetap menentang, namun pendekatan penghapusan perbudakan dilakukan secara bertahap. Terhadap budak, Islam menerapkan lima prinsip utama: pertama, memperlakukan mereka dengan baik sebagaimana kita memperlakukan

[31]Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulughul maram* (Sukoharjo: Insan Kamil, 2012), No Hadis. 1461

[32] Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulughul maram* (Sukoharjo: Insan Kamil, 2012), No Hadis. 1465

[33]Mufidah Ch, *Mengapa Mereka Di Perdagangan, ? Membokar Kejahatan Trafficking Dalam Perspektif Islam, Hukum Dan Gender* (Malang: UIN-maliki, 2011).h, 141

anggota keluarga kita sendiri. Kedua, dilarang menggunakan istilah budak dalam memanggil mereka; ketiga, memberikan mereka makanan, pakaian, dan tempat tinggal sebagaimana halnya diberikan kepada tuannya; keempat, melarang perlakuan kasar atau kekerasan terhadap mereka; kelima, memberikan pendidikan dan memfasilitasi perkawinan agar mereka dapat menjadi merdeka sebanyak mungkin keturunannya.[34]

3. Dasar Hukum Tindak Pidana Perdagangan Orang

Dalam Islam, manusia adalah makhluk Allah SWT yang terhormat. Hal ini terdapat dalam Al- Qur'an surah al-Isra' ayat 70 yang berbunyi:

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِيْٓ اٰدَمَ وَحَمَلْنٰهُمْ فِى الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنٰهُمْ مِّنَ الطَّيِّبٰتِ وَفَضَّلْنٰهُمْ عَلٰى كَثِيْرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيْلًا ٧٠

Artinya: *Sungguh, Kami telah memuliakan anak cucu Adam dan Kami angkutmereka di darat dan di laut. Kami anugerahkan pula kepada mereka rezeki dari yang baik-baik dan Kami lebihkan mereka di atas banyak makhluk yang Kami ciptakan dengan kelebihan yang sempurna.(Qs. Al- Isra': 70*).

Ayat di atas menegaskan bahwa kemuliaan manusia yang Allah berikan kepada mereka yaitu dengan dikhususkannya beberapa nikmat yang tidak diberikan kepada makhluk lain sebagai penghormatan bagi manusia. Maka atas penghormatan ini konsekuensinya manusia tidak boleh direndahkan dengan cara disamakan dengan barang dagangan

[34]*Ibid.*156

Secara lebih khusus, Al-qur'an juga berbicara tentang perdagangan orang dalam surah an-nur ayat 33:

وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِيْنَ لَا يَجِدُوْنَ نِكَاحًا حَتّٰى يُغْنِيَهُمُ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهٖۗ وَالَّذِيْنَ يَبْتَغُوْنَ الْكِتٰبَ مِمَّا مَلَكَتْ اَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوْهُمْ اِنْ عَلِمْتُمْ فِيْهِمْ خَيْرًا وَّاٰتُوْهُمْ مِّنْ مَّالِ اللّٰهِ الَّذِيْٓ اٰتٰىكُمْۗ وَلَا تُكْرِهُوْا فَتَيٰتِكُمْ عَلَى الْبِغَاۤءِ اِنْ اَرَدْنَ تَحَصُّنًا لِّتَبْتَغُوْا عَرَضَ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَاۗ وَمَنْ يُّكْرِهْهُّنَّ فَاِنَّ اللّٰهَ مِنْۢ بَعْدِ اِكْرَاهِهِنَّ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ٣٣

Artinya: *Orang-orang yang tidak mampu menikah, hendaklah menjaga kesucian (diri)-nya sampai Allah memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. (Apabila) hamba sahaya yang kamu miliki menginginkan perjanjian (kebebasan), hendaklah kamu buat perjanjian dengan mereka jika kamu mengetahui ada kebaikan pada mereka. Berikanlah kepada mereka sebagian harta Allah yang dikaruniakan-Nya kepadamu. Janganlah kamu paksa hamba sahaya perempuanmu untuk melakukan pelacuran, jika mereka sendiri menginginkan kesucian, karena kamu hendak mencari keuntungan kehidupan duniawi. Siapa yang memaksa mereka, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang (kepada mereka) setelah mereka dipaksa. (Qs. An-nur:33).*

Sebab turunnya surah an-Nur ayat 33 tersebut, diriwayatkan oleh Muslim, Abu Daud dari Jabir r.a bahwa Abdullah bin Ubay bin Salul mempunyai 2 (dua) hamba sahaya perempuan bernama Musaikah dan Umaimah. Kedua budak atau hamba sahaya perempuan itu dipaksa oleh Abdullah bin Ubay untuk melakukan pelacuran. Kedua hamba sahaya tersebut datang menghadap Rasulullah SAW dan mengadukan masalah yang mereka hadapi. Kemudian turunlah surat an-Nur ayat 33 ini.[35]

[35]Amany Lubis, *Ketahanan Keluarga*., 98

Selain itu ada juga sebuah hadits yang menyeru tentang ancaman keras orang yang menjual manusia yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah RA yang berbunyi:

حَدَّثَنِي بِشْرُ بْنُ مَرْحُومٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سُلَيْمٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ قَالَ اللَّهُ ثَلَاثَةٌ أَنَا خَصْمُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ رَجُلٌ أَعْطَى بِي ثُمَّ غَدَرَ وَرَجُلٌ بَاعَ حُرًّا فَأَكَلَ ثَمَنَهُ وَرَجُلٌ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَاسْتَوْفَى مِنْهُ وَلَمْ يُعْطِ أَجْرَه رواه البخاري

Artinya: *Telah menceritakan kepadaku Bisyir bin Marhum telah menceritakan kepada kami Yahya bin Sulaim dari Isma'il bin Umayyah dari Sa'id bin Abi Sa'id dari Abu Hurairah ra. dari Nabi SAW. bersabda: "Allah Ta'ala berfirman: Ada tiga jenis orang yang Aku menjadi musuh mereka pada hari kiamat, seseorang yang bersumpah atas nama-Ku lalu mengingkarinya, seseorang yang menjual orang yang telah merdeka, lalu memakan hasil penjualannya (harganya) dan seseorang yang memperkerjakan pekerja kemudian pekerja itu menyelesaikan pekerjaannya, namun tidak memberi upahnya"* (HR Al-Bukhari).[36]

Para ulama sepakat bahwa menjual orang yang merdeka *Bailul hur* itu adalah haram, dan setiap akad yang mengarah kepada hal ini, maka akadnya dianggap tidak sah dan pelakunya berdosa. D iantara pendapat mereka yaitu:

a. Hanafiyah

 Ibnu abidin berkata, anak Adam dimuliakan menurut syari'ah meskipun ia kafir sekalipun (jika bukan tawanan perang), maka

[36] Imam Jalaluddin as-Suyuthi, *kitab al-Jami' as-Shahih* (Gorontalo: Pustaka Sunnah, 2019), No Hadis 2075

akad penjualan serta penyamaannya dengan benda lain adalah perendahan martabat manusia dan ini tidak diperbolehkan.

b. Syafi'iyah

Abu Ishaq Syairazit dan ImamNawawi berpendapat bahwa menjual orang merdeka adalah haram dan bathil, Ibnu Hajar menyatakan bahwa perdagangan manusia merdeka adalah haram menurut ijma' Ulama.

c. Malikiyyah

Berkata Al Hatthob Ar Ru'ainy. "apa saja yang tidak sah untuk dimiliki maka tidak sah pula untuk dijual menurut ijma' ulama, seperti orang merdeka, khamr, kera, bangkai dan semisalnya.

d. Hanabilah

Ulama Hanabilah menegaskan batalnya perdagangan manusia dengan dalil hadits di atas dan mengatakan bahwa jual beli ini tidah pernah dibolehkan dalam Islam.

e. Dzohiriyyah

Menurut Qowaid Fiqh praktek perdagangan manusia hukumnya tidak boleh (haram), karena memiliki dampak atau mudharat terhadap manusia.[37]

Dari Uraian di atas, telah jelas bagi kita bahwa Ulama bersepakat atas haramnya penjualan manusia merdeka. Bahkan memperkerjakan orang merdeka kemudian tidak menepati upah yang telah disepakati,

[37]Amany Lubis, *Ketahanan Keluarga*.,h 185

maka perbuatan semacam ini disamakan dengan memakan hasil penjualan manusia merdeka, yaitu berupa ancaman yang terdapat dalam hadits tersebut di atas

4. Sanksi Tindak Pidana Perdagangan Orang

Dalam Islam tidak ada ketentuan khusus yang mengatur hukuman untuk pelaku perdagangan orang. Namun pada dasarnya Islam melarang segala bentuk perbuatan yang menimbulkan mudharat, baik mudhrat terhadap diri sendiri maupun terhadap orang lain. Dalam kajian fikih jinayah, perdagangan orang dapat dianalogikan dengan tindakan perkosaan dan perampasan (hirabah). Pada hakikatnya, orang yang dipaksa melacurkan dirinya adalah orang-orang yang terampas dan ternodai hak asasinya. Di samping itu, perdagangan orang juga mengancam dan merusak tatanan nilai yang telah dibangun oleh ajaran agama seperti keadilan, kesetaraaan, kemaslahatan, dan kerahmatan.[38]

Menurut Fiqh Jinayah tindak pidana perdagangan orang tidak diatur secara jelas dalam ketentuan hukum, namun hal ini tidak berarti bahwa pelakunya akan bebas dari akibat perbuatannya. Hukuman terhadap kejahatan yang melanggar syara' menurut Hukum Islam akan masuk dalam kategori Jarimah yang diancam dengan hukuman had atau ta'zir. Tindak Pidana perdagangan orang termasuk dalam jarimah ta'zir karena tidak diatur secara khusus dalam nash al-Qur'an dan tidak mempunyai batas tertentu ataupun berat ringan sanksi hukumannya

[38]A.Djazuli, *Fiqh Jinayah (Upaya Menanggulangi Kejahatan Dalam Islam)* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2000).h,11

adalah dari ulil amri. Dengan ukuran dan jenis sanksi yang preventif, agar mereka akan merasa jera dan tidak lagi berupaya mengulangi perbuatan tidak etis tersebut. [39]

Dalam menentukan hukuman bagi pelaku jarimah ta'zir (perdagangan orang), prinsip utama yang menjadi acuan aparat/hakim adalah melindungi kepentingan umum dan melindungi setiap anggota masyarakat dari kemudharatan (bahaya). Bentuk hukuman tersebut dapat berupa hukuman berkaitan dengan fisik, hukuman materiil, kurungan penjara atau berdasarkan kemaslahatan menurut pertimbangan hakim.

Adapun pendapat dari Abd Qadir Awdah membagi jarimah takzir menjadi 3 (tiga), yaitu:[40]

a. Jarimah hudud dan qishash diyat yang mengandung unsur shubhat atau tidak memenuhi syarat, namun hal itu sudah dianggap sebagai perbuatan maksiyat, contohnya seperti pencurian harta syirkah, pembunuhan ayah terhadap anaknya, dan pencurian yang bukan harta benda
b. Jarimah ta'zir yang jenis jarimahnya ditentukan oleh nas, tetapi sanksinya oleh syari'ah diserahkan kepada penguasa, Contohnya: seperti sumpah palsu, saksi palsu, mengurangi timbangan, menipu, mengingkari janji, menghianati amanah, dan menghina agama.

[39] Nurul Irfan dan Masyarofah,*Fiqh Jinayah.*,176

[40]Darsi Darsi dan Dalil Husairi, 'Takzir Dalam Perspektif Fiqh Jinayah', *Jurnal Al-Qisthu Kajian Ilmu-Ilmu Hukum,*Vol 16, 2 (2019).h 62

c. Jarimah ta'zir dimana jenis jarimah dan sanksinya secara penuh menjadi wewenang penguasa demi terealisasinya kemaslahatan umat. Dalam hal ini unsur akhlak menjadi pertimbangan yang paling utama. Contohnya pelanggaran terhadap peraturan lingkungan hidup, lalu lintas, dan pelanggaran terhadap pemerintah lainnya.

Meski demikian, Dalam menetapkan jarimah ta'zir, prinsip utama yang menjadi acuan penguasa adalah menjaga kepentingan umum dan melindungi setiap anggota masyarakat dari kemudharotan (bahaya). Di samping itu, penegakkan jarimah ta'zir harus sesuai dengan prinsip syar'i

Penguasa tidak boleh menjatuhkan sanksi takzir hanya karena seseorang mengerjakan yang makruh atau meninggalkan yang sunah atau mengerjakan yang mubah. Penguasa harus membatasi sanksi takzir pada perbuatan yang meninggalkan kewajiban dan atau mengerjakan perbuatan yang diharamkan. Ketika khalifah menentukan sanksi takzir, ia wajib terikat dengan apa yang ditetapkan oleh Allah dan Rasul-Nya, dan ia tidak boleh sampai melampaui ketetapan itu. Pemberlakuan jarimah takzir ialah agar pelaku mau menghentikan kejahatannya dan agar hukum Allah tidak dilanggar. Takzir berlaku atas semua orang. Setiap orang yang sehat akalnya, apabila melakukan kejahatan, baik laki-laki maupun perempuan, dewasa maupun anak-anak, kafir maupun muslim, dihukum takzir sebagai pendidikan baginya.[41]

[41]M. Nurul Irfan, *Hukum Pidana Islam* .,66

Adapun macam-macam sanksi takzir, antara lain:[42]

a. Hukuman Mati

Pada dasarnya menurut syari'ah Islam, hukuman ta'zir adalah untuk memberikan pengajaran (ta'dib) dan tidak sampai membinasakan. Oleh karena itu, dalam hukum ta'zir tidak boleh ada pemotongan anggota badan atau penghilangan nyawa. Akan tetapi beberapa fuqha' memberikan pengecualian dari aturan umum tersebut, yaitu kebolehan dijatuhkan hukuman mati jika kepentingan umum menghendaki demikian, atau kalau pemberantasan tidak bisa terlaksana kecuali dengan jalan membunuhnya, seperti mata mata, pembuat fitnah, residivis yang membahayakan. namun menurut sebagian fuqha' yang lain, di dalam jarimah ta'zir tidak ada hukuman mati.

b. Hukuman Jilid

Dikalangan fuqha' terjadi perbedaan tentang batas tertinggi hukuman jilid dalam ta'zir. Menurut pendapat yang terkenal di kalangan ulama Maliki, batas tertinggi diserahkan kepada penguasa karena hukuman ta'zir didasarkan atas kemaslahatan masyarakat dan atas dasar berat ringannya jarimah. Imam Abu Hanifah dan Muhammad berpendapat bahwa batas tertinggi hukuman jilid dalam ta'zir adalah 39 kali, dan menurut Abu Yusuf adalah 75 kali.

[42] Darsi Darsi dan Halil Husairi, *Takjir Dalam Pers*.,63

Sedangkan di kalangan madzhab Syafi'i ada tiga pendapat. Pendapat pertama sama dengan pendapat Imam Abu Hanifah dan Muhammad. Pendapat kedua sama dengan pendapat Abu Yusuf. Sedangkan pendapat ketiga, hukuman jilid pada ta'zir boleh lebih dari 75 kali, tetapi tidak sampai seratus kali, dengan syarat bahwa jarimah ta'zir yang dilakukan hampir sejenis dengan jarimah hudud.

Dalam madzhab Hambali ada lima pendapat. Tiga di antaranya sama dengan pendapat madzhab Syafi'i di atas. Pendapat ke empat mengatakan bahwa jilid yang diancam atas sesuatu perbuatan jarimah tidak boleh menyamai hukuman yang dijatuhkan terhadap jarimah lain yang sejenis, tetapi tidak boleh melebihi hukuman jarimah lain yang tidak sejenisnya. Pendapat ke lima mengatakan bahwa hukuman ta'zir tidak boleh lebih dari 10 kali. Alasannya ialah hadits nabi dari Abu Darda sebagai berikut: *"Seorang tidak boleh dijilid lebih dari sepuluh kali, kecuali dalam salah satu hukuman hudud"*.

c. Hukuman Kawalan (Penjara Kurungan)

Ada dua macam hukuman kawalan dalam hukum Islam. Pembagian ini didasarkan pada lama waktu hukuman.

a) Hukuman kawalan terbatas. Batas terendah dari hukuman ini adalah satu hari, sedang batas tertinggi, ulama' berbeda pendapat. Ulama' Syafi'iyyah menetapkan batas tertingginya

satu tahun, karena mereka mempersamakannya dengan pengasingan dalam jarimah zina. Sementara ulama' ulama' lain menyerahkan semuanya pada penguasa berdasarkan maslahat.

b) Hukuman kawalan tidak terbatas. Sudah disepakati bahwa hukuman kawalan ini tidak ditentukan masanya terlebih dahulu, melainkan berlangsung terus sampai terhukum mati atau taubat dan baik pribadinya. Orang yang dikenakan hukuman ini adalah penjahat yang berbahaya atau orang yang berulang ulang melakukan jarimah jarimah yang berbahaya.

d. Hukuman Salib

Hukuman salib sudah dibicarakan dalam jarimah gangguan keamanan (hirobah), dan untuk jarimah ini hukuman tersebut meruapakan hukuman had. Akan tetapi untuk jarimah ta'zir hukuman salib tidak dibarengi atau didahului dengan oleh hukuman mati, melainkan si terhukum si terhukum disalib hidup hidup dan tidak dilarang makan minum, tidak dilarang mengerjakan wudhu, tetapi dalam menjalankan sholat cukup dengan isyarat. Dalam penyaliban ini, menurut fuqoha' tidak lebih dari tiga hari.

e. Hukuman Ancaman (Tahdid), Teguran (Tanbih) dan Peringatan

Ancaman juga merupakan salah satu hukuman ta'zir, dengan syarat akan membawa hasil dan bukan hanya ancaman

kosong. Misalnya dengan ancama akan dijilid, dipenjarakan atau dihukum dengan hukuman yang lain jika pelaku mengulangi tindakannya lagi.

Sementara hukuman teguran pernah dilakukan oleh Rasulullah terhadap sahabat Abu Dzar yang memaki maki orang lain dengan menghinakan ibunya. Maka Rosulullah saw berkata, *"Wahai Abu Dzar, Engkau menghina dia dengan menjelek jelekkan ibunya. Engkau adalah orang yang masih dihinggapi sifat sifat masa jahiliyah."*

Hukuman peringatan juga diterapkan dalam syari'at Islam dengan jalan memberi nasehat, kalau hukuman ini cukup membawa hasil. Hukuman ini dicantumkan dalam al Qur'an sebagaimana hukuman terhadap istri yang berbuat dikhawatirkan berbuat nusyuz.

f. Hukuman Pengucilan (al-hajru)

Hukuman pengucilan merupakan salah satu jenis hukuman ta'zir yang disyari'atkan oleh Islam. Dalam sejarah, Rasulullah pernah melakukan hukuman pengucilan terhadap tiga orang yang tidak ikut serta dalam perang Tabuk, yaitu Ka'ab bin Malik, Miroroh bin Rubai'ah, dan Hilal bin Umaiyah. Mereka dikucilkan selama lima puluh hari tanpa diajak bicara, sehingga turunlah firman Allah:

وَّعَلَى الثَّلٰثَةِ الَّذِيْنَ خُلِّفُوْاۗ حَتّٰىٓ اِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْاَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ وَضَاقَتْ عَلَيْهِمْ اَنْفُسُهُمْ وَظَنُّوْٓا اَنْ لَّا مَلْجَاَ مِنَ اللّٰهِ اِلَّآ اِلَيْهِ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ لِيَتُوْبُوْاۗ اِنَّ اللّٰهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيْمُ

"Dan terhadap tiga orang yang tinggal, sehingga apabila bumi terasa sempit oleh mereka meskipun dengan luasnya, dan sesak pula diri mereka, serta mereka mengira tidak ada tempat berlindung dari Tuhan kecuali padaNya, kemudian Tuhan menerima taubat mereka agar mereka bertaubat." (Qs. At-taubah: 118)

g. Hukuman Denda (tahdid)

Hukuman Denda ditetapkan juga oleh syari'at Islam sebagai hukuman. Antara lain mengenai pencurian buah yang masih tergantung dipohonnya, hukumannya didenda dengan lipat dua kali harga buah tersebut, disamping hukuman lain yang sesuai dengan perbuatannya tersebut. Sabda Rasulullah SAW,*"Dan barang siapa yang membawa sesuatu keluar, maka atasnya denda sebanyak dua kalinya beserta hukuman."* Hukuman yang sama juga dikenakan terhadap orang yang menyembunyikan barang hilang.

Dalam menjatuhkan sanksi tersebut, hakim (qadhi) harus memperhatikan dan menimbang beberapa faktor yaitu:

a. Faktor hukum

Faktor hukum adalah unsur normatif yang bersumber dari syariat Islam yang secara langsung digunakan sebagai dasar untuk menentukan apakah suatu perbuatan tergolong tindak pidana

(jarīmah) serta menetapkan jenis dan kadar hukumannya (ʿuqūbah). Faktor ini menjadi inti dalam proses penjatuhan sanksi dalam fiqh jinayah, karena berfungsi sebagai tolok ukur keadilan hukum dalam perspektif Islam. Adapun rincian faktor hukum dalam fiqh jinayah adalah sebagai berikut:[43]

1) Sumber hukum syariat

 Meliputi Al-Qur'an, Hadis Nabi SAW, Ijma' (konsensus ulama), dan Qiyas (analogi hukum). Sumber-sumber ini digunakan untuk menetapkan jenis jarīmah seperti hudūd, qisās/diyāt, dan ta'zīr.

2) Unsur-unsur Tindak Pidana (Unsur Jarīmah)

 Setiap tindak pidana dalam Islam harus memenuhi unsur-unsur tertentu, seperti adanya pelaku, perbuatan yang dilarang, dan adanya niyyatun syayyirah (niat jahat). Tanpa terpenuhinya unsur-unsur ini, suatu perbuatan tidak bisa dikategorikan sebagai jarīmah.

3) Alat bukti yang sah

 Dalam hukum pidana Islam, pembuktian memiliki posisi sentral. Alat bukti yang diakui meliputi: Pengakuan pelaku (i'tirāf), Kesaksian (syahādat), Sumpah (yamin), Qarinah (indikasi kuat yang mendekati kepastian, khususnya dalam

[43] Wahbah al-Zuhayli, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Jilid 6, (Damaskus: Dar al-Fikr, 1989.) h 134

jarimah ta‘zīr). Hukum hanya bisa ditegakkan apabila bukti-bukti tersebut sah secara syar’i.

4) Peran Hakim Syar’i (Qādī)

Hakim syar’i memegang peran penting dalam memahami dan menerapkan dalil hukum terhadap kasus yang sedang diadili. Dalam hal ini, hakim tidak hanya menilai fakta hukum, tetapi juga harus memahami prinsip-prinsip syariat dan maqāṣid al-syarī‘ah (tujuan hukum Islam).

5) Kaidah Ushul Fiqh dan Kaidah Fiqhiyah

Kaidah-kaidah seperti al-umur bi maqāsidiha (segala sesuatu tergantung pada niatnya) dan al-dararu yuzāl (kemudharatan harus dihilangkan) digunakan dalam penalaran hukum terhadap kasus yang tidak disebutkan secara eksplisit dalam nash.

b. Faktor non hukum

Faktor non-hukum dalam fiqh jinayah mencakup berbagai pertimbangan di luar nash atau teks hukum syariat, yang dapat memengaruhi keputusan hakim dalam menjatuhkan atau meringankan hukuman. Faktor ini bersifat kontekstual, tidak tertulis dalam nash, namun tetap diakui dalam praktik peradilan Islam melalui ijtihad, pertimbangan maslahah (kemaslahatan), sadd al-dzarī‘ah (pencegahan kerusakan), dan keadaan personal

pelaku. Rincian faktor non hukum dalam fiqh jinayah antara lain:[44]

1) Maslahah (Pertimbangan Kemaslahatan)

 Pertimbangan kemaslahatan umum yang tidak bertentangan dengan nash, digunakan untuk menjaga lima pokok utama dalam maqāṣid al-syarī‘ah: agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Contohnya, penundaan eksekusi hukuman jika kondisi sosial politik tidak memungkinkan, demi menghindari kekacauan.

2) Sadd al-Dzarī‘ah (Menutup Jalan kepada Kerusakan)

 Pertimbangan ini digunakan untuk mencegah terjadinya kejahatan lebih besar. Misalnya, menghukum pelaku yang belum menyebabkan kerugian nyata namun potensial menimbulkan bahaya, sebagai bentuk pencegahan.

3) Keadaan Personal Pelaku

 Meliputi usia, kondisi mental, status sosial, penyesalan, pertama kali melakukan kejahatan, serta perilaku kooperatif selama proses hukum. Dalam fiqh jinayah, ini biasa menjadi dasar takfīf al-‘uqūbah (peringanan hukuman), khususnya dalam jarimah ta‘zīr yang sanksinya diserahkan kepada kebijaksanaan hakim.

4) Faktor Lingkungan Sosial

[44] *Ibid.,138-140*

Seperti tekanan ekonomi, latar belakang pendidikan, atau pengaruh lingkungan yang turut mendorong terjadinya tindak pidana. Ini bukan alasan pembenar, tetapi menjadi faktor pertimbangan dalam proses penjatuhan hukuman.

5) Kondisi dan Stabilitas Masyarakat

Ulama atau hakim syar'i mempertimbangkan stabilitas sosial masyarakat. Hukuman bisa diperberat jika perbuatan meresahkan masyarakat, atau diringankan jika berisiko menimbulkan gejolak.

6) Ijtihad Hakim

Dalam wilayah hukum ta'zīr, hakim diberi ruang lebih luas untuk berijtihad dalam menjatuhkan hukuman, berdasarkan penilaian pribadi terhadap kondisi kasus dan pelaku. Ini mencerminkan sifat hukum Islam yang dinamis dan adaptif terhadap perubahan zaman.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa dalam fiqh jinayah, faktor hukum berperan sebagai pijakan normatif berdasarkan syariat Islam, sedangkan faktor non-hukum memberikan ruang bagi pertimbangan rasional, sosial, dan kontekstual. Keduanya saling melengkapi dalam mewujudkan keadilan substantif dalam sistem peradilan pidana Islam.

BAB III

PUTUSAN PENGADILAN NEGERI BUKITTINGGI

NOMOR:27/PID.SUS/2023/PN.BKT

A. Deskripsi Kasus

Putusan dalam kasus ini ditetapkan oleh hakim berdasarkan pemeriksaan terhadap terdakwa dan saksi-saksi

Dalam kasus perdagangan orang ini yang menjadi pelaku (Terdakwa) adalah

1. Irma Yudta alias Irma, Perempuan berusia 20 tahun tidak memiliki pekerjaan.

Perannya: Mencari dan menyediakan perempuan untuk layanan seks komersial, berkomunikasi dengan pengguna jasa, serta menerima pembayaran dan menyerahkan sebagian kepada korban.

2. Aziz Abdul Rahman alias Aziz, Laki-laki 23 tahun Mahasiswa

Perannya: Membantu mencari pekerja seks komersial melalui aplikasi MiChat dan turut mengantarkan korban ke hotel.

Selanjutnya saksi-Saksi terdiri dari

1. Safira Deli alias Fira (sekaligus korban)

Peranannya: Perempuan yang direkrut melalui aplikasi MiChat untuk melayani pengguna jasa di hotel.

2. Lathifi Febriandy alias Febri (saksi dan petugas polisi)

Peranannya: Polisi yang menyamar sebagai pengguna jasa seks untuk menangkap para terdakwa. Ia juga yang membayar uang Rp1.200.000 kepada terdakwa.

3. Fadila Ferdian, S.H

Petugas Unit Opsnal Reskrim Polres Bukittinggi yang ikut dalam penangkapan para terdakwa dan menjadi saksi di persidangan.

4. Hikmah Dyrah Madhany alias Ima (Saksi)

Teman terdakwa yang ikut mengantar ke hotel dan turut hadir saat peristiwa berlangsung, namun tidak dijadikan terdakwa.

5. Raddy Agung Pranata alias Rady (Saksi)

Orang yang mengantarkan para terdakwa dan saksi Ima ke hotel menggunakan mobil, namun tidak terlibat langsung dalam transaksi.

6. Muhammad Kemal (Saksi)

Muhammad Kamal tidak disebut dalam kronologi kejadian, tidak hadir saat transaksi, dan tidak ikut serta dalam permufakatan jahat para terdakwa. Pengadilan hanya mencantumkan namanya dalam konteks penetapan barang bukti yang harus dikembalikan kepadanya.

Kronologi pristiwa dalam kasus inin diawali pada Jumat, 4 November 2022 sekitar pukul 01.00 WIB, Lathifi Febriandy, seorang anggota Polres Bukittinggi yang menyamar sebagai pengguna jasa, menghubungi Irma Yudta melalui WhatsApp. Ia memesan seorang perempuan untuk melakukan hubungan seksual berbayar di Hotel Dymens, Bukittinggi. Menerima permintaan itu, Irma Yudta berusaha mencari perempuan yang bersedia melayani. Kemudian Irma meminta bantuan kepada Aziz Abdul Rahman dan Hikmah Dyrah Madhany (Ima). Karena tidak menemukan langsung, Aziz mengunduh aplikasi MiChat di ponselnya dan mulai mencari perempuan pekerja seks. Melalui aplikasi tersebut,

Aziz berkomunikasi dengan seorang perempuan bernama Berliana yang kemudian diketahui bernama asli Safira Deli(Fira). Aziz menawar tarif layanan seks dari Rp700.000 menjadi Rp600.000, dan Safira Deli menyetujui.[1]

Kemudian setelah mencapai kesepakatan, Irma Yudta mengonfirmasi kepada Lathifi Febriandy bahwa perempuan sudah tersedia dan memberitahukan tarifnya Rp600.000 untuk Safira Deli dan Rp600.000 untuk imbal jasa para terdakwa. Sekitar pukul 03.30 WIB, Irma Yudta, Aziz Abdul Rahman, Hikmah Dyrah Madhany, dan Raddy Agung Pranata berangkat menuju Hotel Dymens. Raddy hanya mengantar sampai depan hotel, sementara Irma, Aziz, dan Ima masuk ke lobi hotel untuk menunggu Safira Deli. Tidak lama mereka menunggu kemudian, Safira Deli tiba di hotel dan bertemu dengan mereka. Irma Yudta kemudian mengantar Safira Deli ke kamar nomor 104 tempat Lathifi Febriandy menunggu. Setibanya di dalam kamar, Lathifi Febriandy menyerahkan uang sebesar Rp1.200.000 kepada Irma. Irma pun membagi uang itu dengan memberikan Rp600.000 kepada Safira Deli, sementara sisanya ia ambil untuk dirinya dan rekan-rekannya.[2]

Setelah menyerahkan korban, Irma, Aziz, dan Ima segera meninggalkan kamar. Namun, sebelum mereka meninggalkan hotel, Unit Opsnal Reskrim Polres Bukittinggi yang telah memantau sejak awal langsung menangkap mereka di lobi hotel. Polisi juga mengamankan Safira Deli dan Lathifi Febriandy di kamar hotel, kemudian membawa seluruh pihak beserta barang bukti ke Polres Bukittinggi untuk diperiksa lebih lanjut. Polisi berhasil menyita barang bukti berupa uang

[1] Hal ini Berdasarkan Keterangan Saksi Fadila Ferdian Dalam Putusan Pengadilan Negeri Bukittinggi No.27/Pid.Sus?2023?PN Bkt, H.6

[2] Ibid., H.7

tunai Rp1.200.000, beberapa handphone, serta kondom dan tisu lovers yang ditemukan di kamar hotel.

B. Dakwaan

Dalam kasus kejahatan yang terjadi ini, Jaksa Penuntut Umum mendakwa menggunakan dakwaan berbentuk alternatif. Dakwaan alternatif adalah bentuk dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum dengan beberapa pilihan pasal atau rumusan perbuatan, di mana hakim cukup membuktikan dan memutus satu dari pilihan dakwaan tersebut. Pilihan itu bukan kumulatif (bukan harus semua terbukti), melainkan salah satu saja yang cukup.[3]

Dakwaan alternatif yang digunakan jaksa penuntut umum sebagai berikut:

1. Penuntut Umum mendakwa Irma Yudta dan Aziz Abdul Rahman melanggar Pasal 2 ayat (2) Jo Pasal 11 UU No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Unsurnya: Melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, atau penerimaan seseorang dengan tujuan eksploitasi (dalam hal ini eksploitasi seksual).
2. Penuntut Umum menyusun dakwaan cadangan dengan pasal yang sama (Pasal 2 ayat (2) Jo Pasal 11 UU No. 21 Tahun 2007) namun berdasarkan fakta yang mungkin lebih ringan atau dengan cara perbuatan yang berbeda namun masih dalam satu tindak pidana yang sama. Hal ini disusun untuk mengantisipasi jika dakwaan primair tidak terbukti sempurna.

Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut memilih langsung dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 2

[3] Putusan Pengadilan Negeri Bukittinggi No.27/Pid.Sus?2023?PN Bkt, h,48

ayat (2) Jo Pasal 11 Undang-undang RI Nomor.21 tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdadangan Orang, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:[4]

1. Setiap Orang
2. melakukan perekrutan, pangangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, pengunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Replublik Indonesia.
3. Unsur mengakibatkan orang tereksploitasi.
4. Unsur yang merencanakan atau melakukan pemufakatan jahat.

C. Tuntutan

Dalam surat tuntutannya Jaksa Penuntut Umum (JPU) menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bukittinggi yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa 1. Irma Yudta dan Terdakwa 2.Aziz abdul Rahman bersalah melanggar Pasal 2 Ayat (2) undang-undang No.21 tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa 1. Irma Yudta dan Terdakwa 2.Aziz abdul Rahman selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam)

[4] Putusan Pengadilan Negeri Bukittinggi No.27/Pid.Sus/2023/PN Bkt, H,49.

bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah Terdakwa tetap dalam tahanan.

3. Menghukum terdakwa membayar denda sebanyak Rp.300.000.000,00,- (tiga ratus juta rupiah).
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 a. Uang tunai pecahan Rp. 100.000,- sebanyak 12 lembar berjumlah Rp.1.200.000,- dikembalikan kepada saksi Lathifi Febriandy
 b. 1 buah HP merk Redmi 8A warna Sky White, dikembalikan kepada saksi Muhammad Kamal.
 c. 1 buah HP Merk Iphone 6S Plus warna putih rose gold dan 1 buah HP merk Xiaomi 4x warna gold, dirampas untuk negara
 d. 1 buah kondom sutra warna merah dan 1 buah tissu lovers, dirampas untuk dimusnahkan.
 e. Menetapkan agar para terdakwa membayar ongkos perkara masing-masing sebesar Rp.2.000,- .[5]

D. Putusan

Dalam perkara putusan Nomor 27/Pid.Sus/2023/PN Bkt. Hakim Meri Yenti, S.H., M.H. Hakim yang ditunjuk oleh ketua Pengadilan Negeri Bukittinggi, selaku hakim ketua, Dwi Elyarahma Sulistiyowati, S.H., dan Whisnu Suryadi, S.H., masing-masing selaku hakim anggota, dan didampingi panitera pengganti oleh Witridayanti, memutuskan setelah membaca surat-surat perkara, mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa, dengan memperhatikan pasal 2 ayat (2) UU

[5] Putusan Pengadilan Negeri Bukittinggi No.27/Pid.Sus/2023/PN Bkt, H,2.

No.21 Tahun 2007 Jo pasal 11 Undang-undang No.21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Undang-undang No.8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana Serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

Mengadili dengan menyatakan terdakwa Irma Yudta dan terdakwa Aziz Abdul Rahman terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana Perdagangan Orang dengan menjatuhkan hukuman pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan denda sebesar Rp. 120.000.000,00.- (seratus dua puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan diganti dengan pidana kurungan masing-masing selama 1(satu) bulan. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa dikurungkan seluruhnya dari pidana yang di jatuhkan, menetapkan para terdakwa tetap di tahan, serta membebankan kepada para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 5.000,00,- (lima ribu rupiah).[6]

Dalam hal ini maka hakim dan jaksa penuntut umum berbeda dalam mengambil keputusan dalam hukuman yang diberikan kepada pelaku, Jaksa Penuntut Umum menuntut para terdakwa dihukum 4 tahun 6 bulan penjara dan denda Rp300.000.000 subsidair 3 bulan kurungan, sedangkan Majelis Hakim menjatuhkan pidana 3 tahun penjara dan denda Rp120.000.000 subsidair 1 bulan kurungan, sehingga hukuman hakim lebih ringan dari pada tuntutan jaksa.

E. Pertimbangan Hakim

Hakim mempertimbangkan bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah

[6]Ibid.,7.

memenuhi unsur-unsur dari tindakan yang didakwakan kepadanya. Terdakwa telah didakwa oleh penuntut umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, yaitu dakwaan secara langsung pasal 2 ayat (1) Undang-undang No.21 Tahun 2007 yang unsur-unsurnya sebagai berikut:[7]

a. Unsur setiap orang
b. Unsur melakukan perekrutan, pangangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, pengunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Replublik Indonesia.
c. Unsur mengakibatkan orang tereksploitasi.
d. Unsur yang merencanakan atau melakukan pemufakatan jahat.

Majelis hakim mempertimbangkan unsur-unsur dakwaan sebagai berikut:[8]

a. Unsur setiap orang

Menurut putusan Mahkamah Agung RI No. 1398 k/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 kata “setiap orang” adalah sama dengan terminologi kata “barang siapa”, Yaitu setiap orang atau pribadi yang merupakan subyek hukum yang melakukan suatu perbuatan pidana atau subyek

[7] Ibid.,49.
[8] Ibid,.57

pelaku dari pada suatu perbuatan pidana yang dapat dimintai pertanggung jawaban atas segala tindakannya.[9]

Berdasarkan keterangan saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti, menerangkan bahwa terdakwa Irma dan Aziz adalah orang atau pribadi yang beridentitas seperti apa yang disebutkan dalam surat dakwaan, sehingga majelis hakim berpendapat unsur setiap orang telah terpenuhi.

b. Unsur melakukan perekrutan, pangangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, pengunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Replublik Indonesia.

Unsur ini bersifat alternatif, maka akan dibuktikan salah satu elemen saja, apabila terbukti maka elemen yang lain tidak perlu dibuktikan lagi. Bahwa perdagangan orang adalah tindakan atau serangkain tindakan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang ditentukan dalam Undang-undang Pasal 1 angka 1 Undang-undang RI nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan fakta-fakta

[9] Putusan Pengadilan Negeri Bukittinggi No.27/Pid.Sus?2023?PN Bkt,h,49

yang terungkap dalam persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, surat dan dari keterangan terdakwa sendiri sebagai berikut:

1) Bahwa benar sekitar pukul 01.00 WIB terdakwa Irma Yudta dihubungi melalui handphone oleh saksi Lathifi Febriandy untuk memesan wanita pekerja seks komersial dengan kesepakatan yaitu berapa harga wanita pekerja seks komersial itu segitu juga imbalan yang diberikan saksi kepada terdakwa
2) Bahwa benar setelah mendapat pesanan wanita pekerja seks komersial tersebut terdakwa Irma menanyakan kepada terdakwa Aziz dan kepada saksi Ima serta Radi dimana bisa mendapatkan wanita pekerja seks komersial, kemudian saksi Radi menyuruh terdakwa Aziz untuk menggunakan aplikasi michat.
3) Bahwa benar melalui aplikasi michat tersebut terdakwa Aziz berkomunikasi dengan saksi Fira dengan menggunakan nama Berliana didalam aplikasi Michat tersebut dan menanyakan apakah bisa saksi safira melayani tamu, kemudian saksi Fira menjawab iya dan meminta bayaran sebesar Rp.700.000,00,- untuk sekali berhubungan dan kemudian setelah bernegosasi antara terdakwa dan saksi disetujui dengan harga Rp.600.000,00,- dan saksi safira meminta untuk memvideokan kamar hotel tersebut.
4) Bahwa benar setelah mendapat PSK tersebut terdakwa Irma langsung menghubungi saksi Lathifi untuk menyampaikan

bahwa terdakwa sudah mendapatkan perempuan pekerja seks komersial dengan harga Rp.600.000,00,- dan saksi Lathifi menyanggupinya serta meminta terdakwa Irma mengantarkannya kekamar tempat saksi Lathifi di hotel Dymens kamar 104, setelah disanggupi saksi Lathifi kemudian terdakwa Aziz menghubungi Fira untuk bertemu di hotel Dymens kamar No.104.

5) Bahwa benar terdakwa Irma, terdakwa Aziz, saksi Ima, saksi Radi pergi ke hotel Dymens dan sesampai hotel Dymens terdakwa Irma terdakwa Aziz beserta saksi Ima turun dari mobil dan menuju lobby hotel untuk menunggu saksi Fira, sementara saksi Radi langsung pulang kerumahnya.
6) Bahwa benar saksi Fira pergi ke hotel bersama saksi Afif dan saksi Dzaky dan saksi Kamal, kemudian sesampai hotel tersebut saksi Safira turun dari mobil langsung menuju lobby sedangkan saksi yang lainnya menunggu diparkiran.
7) Bahwa benar setelah safira bertemu dengan terdakwa Irma, Aziz dan saksi Ima tidak lama datanglah saksi Lathifi dan berbicara kepada terdakwa Irma serta terdakwa Aziz untuk membawakan Saksi Fira menuju kamar No.104
8) Bahwa benar para terdakwa telah melakukan perekrutan saksi Fira ke kamar 104 hotel dymens Bukittinggi untuk melakukan

hubungan seks dengan saksi Lathifi, kemudian terdakwa mendapat bayaran Rp.600.000,00,-.

Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur melakukan perekrutan untuk tujuan eksploitasi orang tersebut diwilayah Republik Indonesia telah terpenuhi.

c. Unsur mengakibatkan orang tereksploitasi

Bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan para terdakwa bahwa saksi Fira tidak mengetahui dan tanpa persetujuannya para terdakwa dan saksi Lathifi telah melakukan kesepakatan jika mereka mendapat perempuan pekerja seks komersial mereka akan dibayar sesuai harga tersebut.

Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur mengakibatkan orang tereksplotasi ini telah terpenuhi.

d. Unsur yang merencanakan atau melakukan permufakatan jahat

Bahwa di dalam Undang-undang RI 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang tidak memuat apa yang dimaksud dengan pemufakatan jahat. Sedangkan di dalam Pasal 88 KUHP menjelaskan bahwa pemufakatan jahat (samens panning) dianggap ada, bila saja dua orang atau lebih bermufakat untuk melakukan kejahatan itu.

Bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan para terdakwa Irma dan Aziz sepakat untuk mencarikan PSK kepada saksi Lathifi dengan kesepakatan Rp.1.200.000,00,- diberikan kepada

saksi Fira sebesar Rp.600.000,00,- dan kepada terdakwa Rp.600.000,00,- yang diberikan oleh saksi Lathifi setelah berda di kamar.

Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka dengan demikian unsur pemufakatan jahat telah terpenuhi.

Dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan, majelis hakim tidak melihat hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik secara alasan pembenar maupun secara alasan pemaaf. Majelis hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya. Karena terdakwa mampu bertanggungjawab maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindakan yang didakwakan terhadap terdakwa, oleh karena itu harus dijatuhi hukuman.

Pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa bukan merupakan pembelaan dan bukan pula merupakan pembalasan atas perbuatan yang dilakukan terdakwa, namun lebih bersifat preventif, edukatif dan korektif untuk memperbaiki perbuatan terdakwa agar di kemudian hari dapat bertindak lebih hati-hati dalam kehidupan di masyarakat serta memperhatikan pula asas keseimbangan dalam hukum yang berlaku di masyarakat.

Untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, maka perlu dipertimbangkan lebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan yaitu:[10]

[10] Ibid.,57.

a. Keadaan para terdakwa yang memberatkan
 1) Para terdakwa meresahkan masyarakat
b. Keadaan para terdakwa yang meringankan
 1) Para terdakwa bersikap sopan dipersidangan
 2) Para terdakwa belum pernah dihukum

Dengan memperhatikan kedua sisi tersebut, Majelis Hakim berusaha mencapai keseimbangan antara efek jera yang harus diberikan melalui hukuman dan kesempatan rehabilitasi bagi terdakwa. Pertimbangan memberatkan dan meringankan ini menjadi dasar bagi hakim untuk memutuskan pidana yang tidak semata-mata berat, tetapi tetap adil dan manusiawi.

BAB IV

Analisis Terhadap Putusan Hakim Nomor: 27/Pid.Sus/2023/Pn.Bkt.

A. Analisis Pertimbangan hukum Hakim dalam Putusan Nomor 27/PID.SUS/2023/PN.BKT.

Fungsi hakim adalah sebagai pelaksana inti kekuasaan kehakiman. Tugas utama hakim adalah menerima, memeriksa, mengadili, memutuskan, dan menyelesaikan setiap kasus yang diajukan kepadanya dengan seadil-adilnya. Tidak hanya adil secara prosedural malainkan harus adil untuk korban dan perbuatan terdakwa. Dalam menjalankan tugasnya, hakim akan merujuk pada ketentuan hukum yang berlaku. Namun, tidak semua kasus dapat ditangani dengan mengacu langsung pada ketentuan hukum (prinsip legalitas). Oleh karena itu, hakim perlu melakukan penemuan hukum agar dapat memberikan putusan yang tepat dalam kasus yang dihadapi.[1]

Dalam Putusan Nomor 27/PID.SUS/2023/PN.BKT. Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman terhadap terdakwa Irma Yudta dan Aziz Abdul Rahman, majelis hakim Pengadilan Negeri Bukittinggi mempertimbangkan sejumlah faktor hukum dan non-hukum yang memengaruhi berat ringannya pidana. Dengan demikian ada 2 faktor utama yang menjadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan yaitu.

1. Faktor hukum

[1] Mahkamah Agung R.I., *Kompilasi Penerapan Hukum Oleh Hakim dan Strategi Pemberantasan Korupsi* (Jakarta: Biro Hukum Dan Humas Bada Urusan Administrasi Republik Indonesia), h.7.

Faktor hukum adalah seluruh unsur yang berasal dari ketentuan peraturan perundang-undangan maupun norma-norma hukum yang berlaku, yang mempengaruhi, dan menentukan jalannya proses penegakan hukum, juga faktor yang berasal dari fakta hukum yang didapatkan dipersidangan.[1]

Dalam perkara Nomor 27/Pid.Sus/2023/PN Bkt, terdapat sejumlah faktor hukum, yaitu:

a. Faktor hukum materil

Majelis hakim menggunakan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 sebagai dasar hukum untuk menilai perbuatan para terdakwa. Undang-undang ini menyatakan bahwa siapa pun yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang untuk tujuan eksploitasi dapat dikenai pidana, meskipun korban memberikan persetujuan. Dalam perkara ini, kedua terdakwa mengatur dan memfasilitasi praktik eksploitasi seksual terhadap korban bernama Safira Deli alias Fira. Terdakwa Irma menerima pesanan dari pengguna jasa, sedangkan Aziz menggunakan aplikasi MiChat untuk mencari korban. Keduanya menerima keuntungan finansial sebesar Rp600.000 dari hasil transaksi tersebut. Dengan demikian, para terdakwa telah memenuhi unsur-unsur pidana perdagangan orang sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 2 ayat (2) jo Pasal 11 UU TPPO.

b. Faktor hukum formil

[1] Mohammad Taufik Makarao dan Suhasril, *Hukum Acara Pidana Dalam Teori Dan Praktek*, (Jakarta: Ghalian Indonesia), 2010, h. 65.

Dari sisi hukum acara pidana (KUHAP), proses penahanan terhadap para terdakwa dilakukan secara bertahap dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, mulai dari penahanan oleh penyidik, perpanjangan oleh penuntut umum, hingga penahanan oleh pengadilan. Para terdakwa juga didampingi penasihat hukum dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Justice Companion selama proses persidangan, yang menunjukkan bahwa hak-hak hukum terdakwa telah dilindungi sesuai prinsip due process of law.

c. Pembuktian di persidangan

Pembuktian dalam perkara ini dilakukan melalui keterangan saksi, saksi korban, serta barang bukti berupa uang tunai, alat komunikasi, dan alat kontrasepsi. Saksi korban secara langsung mengakui telah disalurkan oleh terdakwa kepada pengguna jasa untuk tujuan seksual dengan tarif yang telah disepakati. Keterangan ini diperkuat oleh saksi dari kepolisian yang menyamar sebagai pengguna jasa dan menangkap terdakwa di lokasi transaksi. Semua alat bukti tersebut memenuhi ketentuan pembuktian dalam Pasal 184 KUHAP.

2. Faktor non hukum

Faktor non hukum adalah adalah segala bentuk pertimbangan di luar aturan hukum tertulis (undang-undang, peraturan, yurisprudensi, dll) yang dapat mempengaruhi proses dan hasil putusan hukum oleh aparat penegak hukum, terutama hakim. Faktor ini bersifat kontekstual, tidak mengikat secara

normatif, tetapi sering digunakan dalam praktik peradilan untuk menyeimbangkan antara keadilan formal dan keadilan substantif.

Dalam perkara Nomor 27/Pid.Sus/2023/PN Bkt, terdapat sejumlah faktor non-hukum yang memengaruhi putusan hakim selain faktor hukum.

Faktor tersebut adalah:

a. Usia terdakwa masih muda

Dalam hal ini mungkin hakim mempertimbangkan usia muda biasanya membuat seseorang lebih rentan terhadap pengaruh buruk lingkungan sekitarnya. Usia muda juga biasanya dapat dinilai sebagai indikasi bahwa mereka masih bisa dibina dan diarahkan kembali ke jalan yang benar.

b. Terdakwa baru pertama kali melakukan tindak pidana

Faktor bahwa terdakwa baru pertama kali melakukan tindak pidana termasuk dalam faktor non hukum karena tidak secara tegas diatur dalam ketentuan pasal-pasal hukum pidana. Meskipun demikian, hal ini tetap menjadi bahan pertimbangan hakim dari sisi sosiologis dan psikologis dalam menentukan putusan. Artinya, hakim tidak semata-mata berpegang pada ketentuan hukum tertulis, melainkan juga mempertimbangkan aspek sosial, nilai kemanusiaan, serta peluang terdakwa untuk direhabilitasi dan kembali ke masyarakat.

c. Terdakwa bersikap sopan dan kooperatif

Faktor ini membantu hakim menilai karakter terdakwa dan potensi perbaikan diri, sehingga dapat memengaruhi keputusan dalam memberikan hukuman yang lebih adil dan proporsional.

Keseluruhan faktor diatas merupakan faktor yang memberatkan dan meringankan bagi para terdakwa

Dalam menentukan jenis dan lamanya pidana, hakim juga memperhatikan kondisi personal para terdakwa. Dalam pertimbangan yang meringankan, majelis hakim mencatat bahwa terdakwa bersikap sopan selama persidangan, mengakui dan menyesali perbuatannya, serta belum pernah dihukum sebelumnya (bukan residivis). Selain itu, perbuatan tersebut dilakukan hanya satu kali dan tidak menunjukkan adanya jaringan perdagangan orang yang terorganisir. Sebaliknya, hal yang memberatkan adalah bahwa perbuatan para terdakwa meresahkan masyarakat karena menyangkut eksploitasi seksual dan bertentangan dengan nilai sosial dan norma hukum yang berlaku.

Dengan mempertimbangkan keseluruhan aspek tersebut, baik dari sisi pemenuhan unsur pidana maupun latar belakang pelaku dan dampaknya terhadap masyarakat, majelis hakim memutuskan untuk menjatuhkan pidana penjara selama tiga tahun dan denda sebesar Rp120.000.000, subsider satu bulan kurungan. Putusan ini mencerminkan pendekatan proporsional dan berkeadilan, yang tidak hanya berorientasi pada pembalasan, tetapi juga memberi peluang bagi terdakwa untuk merehabilitasi diri di masa mendatang. Dalam hal ini hakim dan jaksa penuntut umum berbeda dalam mengambil keputusan dalam hukuman yang diberikan kepada pelaku, jaksa penuntut umum menuntut para terdakwa dihukum

4 tahun 6 bulan penjara dan denda Rp.300.000.000 subsidair 3 bulan kurungan. Sedangkan majelis hakim menjatuhkan pidana 3 tahun penjara dan denda Rp.120.000.000 subsidair 1 bulan kurungan, sehingga hukuman hakim lebih ringan dari tuntutan jaksa.

Berdasarkan uraian di atas Majelis hakim dalam menjatuhkan hukuman terhadap terdakwa telah sesuai dengan prosedur serta Unsur-unsur dari Pasal 2 ayat (1) dan (2) UU NO.21 Tahun 2007 sudah terpenuhi. Tetapi jika dilihat dari kronologi yang diceritakan dalam putusan harusnya terdakwa hanya dijatuhi pasal 296 dan 506 KUHP, sebab terdakwa hanya berperan sebagai perantara yang mempertemukan korban dengan pengguna jasa tanpa adanya unsur pemaksaan, kekerasan, atau penyalahgunaan posisi rentan sebagaimana disyaratkan dalam ketentuan PTPPO. Hal ini tidak memenuhi unsur perdagangan orang karna perbuatan para terdakwa tidak disertai dengan unsur utama yang menjadi syarat dalam Pasal 1 ayat (1) dan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, yakni adanya ancaman, kekerasan, penculikan, penyekapan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan, atau posisi rentan, serta eksploitasi terhadap korban.

Dalam perkara ini, korban secara sadar dan sukarela bersedia melayani pengguna jasa tanpa adanya tekanan fisik atau psikologis. Tidak ditemukan bukti bahwa terdakwa memaksa, mengancam, menjerat utang, atau memperdaya korban untuk melakukan perbuatan tersebut. Selain itu, korban juga memperoleh pembayaran langsung dari pengguna jasa dan tidak berada dalam situasi ketergantungan atau keterpaksaan. Dengan demikian, tindakan terdakwa lebih

menggambarkan aktivitas memfasilitasi hubungan seksual komersial atau percaloan prostitusi, yang merupakan ranah Pasal 296 dan 506 KUHP, bukan termasuk dalam definisi perdagangan orang menurut undang-undang yang berlaku

Namun dalam konteks hukum pidana Indonesia, Pasal 296 KUHP dan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (PTPPO) memiliki kesamaan dalam hal objek perbuatan, yaitu sama-sama berkaitan dengan tindakan yang berujung pada eksploitasi seksual. Secara substansi, keduanya memiliki unsur dan karakteristik yang berbeda signifikan. Pasal 296 KUHP hanya mengatur tentang seseorang yang dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul antara orang lain, biasanya dalam bentuk pelacuran, dan mengambil keuntungan dari perbuatan tersebut. Di sisi lain, Pasal 2 UU PTPPO mengatur secara lebih luas dan kompleks, mencakup tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan atau penerimaan seseorang untuk tujuan eksploitasi dengan atau tanpa persetujuan korban.

Perbedaan yang paling menonjol terletak pada bobot hukuman dan kompleksitas unsur perbuatan. Pasal 296 KUHP termasuk dalam delik biasa dengan ancaman pidana ringan maksimal 1 tahun 4 bulan, sedangkan Pasal 2 UU PTPPO mengandung ancaman pidana berat, yaitu minimal 3 tahun dan maksimal 15 tahun penjara serta denda yang tinggi. Selain itu, PTPPO menekankan pada unsur eksploitasi dan situasi rentan dari korban, serta dapat melibatkan berbagai bentuk tekanan seperti kekerasan, ancaman, penipuan, atau penyalahgunaan kekuasaan. Oleh karena itu, dalam praktik penegakan hukum modern, apabila

suatu tindakan memenuhi unsur PTPPO, maka ketentuan dalam KUHP, khususnya Pasal 296 dan 506, dikesampingkan karena UU PTPPO merupakan asas lex specialis yang mengesampingkan asas lex generalis. Pendekatan ini juga mendukung upaya perlindungan yang lebih kuat terhadap korban dan pemberantasan perdagangan manusia secara sistemik.

B. Perspektif fiqh jinayah terhadap pertimbangan hakim dalam putusan NO.27/PID.SUS/2023/ PN.BKT.

Dalam pekara ini, dikarenakan unsur-unsur dari perdagangan orang telah terpenuhi maka terdakwa dapat dikenakan sanksi pidana. Berdasarkan prekspektif hukum fiqh jinayah perdagangan orang dalam sejarah Islam dikenal dengan istilah perbudakan, atau dikenal dengan *ar-Riqq* yaitu kepemilikan dan perbudakan, sedangkan *ar-raqiq* adalah hamba sahaya (budak) yang dimiliki, dimana kata *ar-raqiq* diambil dari kata *ar-riqqah* yang lawan katanya *al-ghilzhah* karena hamba sahaya itu senantiasa bersikap lembut kepada tuannya. Perbudakan dikenal manusia sejak ribuan tahun silam, hal itu bisa di jumpai dikalangan masyarakat bangsa bangsa kuno dimuka bumi seperti bangsa mesir, cina, india, yunani dan romawi.

Perdagangan orang dalam perspektif fiqh jinayah digolongkan dalam jarimah *ta'zir*, yang mana sanksi perdagangan orang, yang prinsip utamanya mengacu pada menjaga kepentingan umum dan melindungi setiap anggota masyarakat dari kemudharatan. Karena sanksi *ta'zir* perdagangan orang tidak ditetapkan jenis hukumannya dalam al-Qur'an dan al-Hadist, maka pelaksaan sanksi *ta'zir* jenisnya atau bentuknya dapat diserahkan sepenuhnya kepada hakim

atau penguasan. Sanksi tersebut dapat dilakukan dalam bentuk sanksi yang bersifat ringgan hingga berat, seperti hukuman cambuk, hukuman penjara, penyitaan harta, hukuman denda, peringatan keras, pengucilan dan bahkan hukuman mati.

Menurut penulis sanksi tindak pidana perdagangan orang yang dilakukan oleh pelaku Irma dan Aziz dapat dikenai sanksi *ta'zir*, yaitu dapat berupa sanksi hukuman penjara dan hukuman denda. Tentang ukuran sanksi *ta'zir* terhadap pelaku diserahkan kepada Hakim agar memberikan sanksi yang sesuai dengan jarimah yang dilakukan oleh pelaku, yang mana sanksi perdagangan orang, yang prinsip utamanya mengacu pada menjaga kepentingan umum dan melindungi setiap anggota masyarakat dari kemudharatan.

Dalam hukum fiqh jinayah suatu putusan yang dikeluarkan oleh hakim harus mempunyai landasan, adapun landasan yang harus dipergunakan sebagai dasar putusan hakim yaitu al-Qur'an, hadis, dan undang-undang yang ditetapkan oleh lembaga yang berwenang (ulil alamr), seperti dalam hukuman *ta'zir*.

Dalam pandangan fiqh jinayah, hakim berperan sebagai pelaksana keadilan syariat yang tidak hanya menjalankan hukum secara tekstual, tetapi juga mempertimbangkan konteks sosial, niat pelaku (*niyyah*), kemaslahatan umum (*maslahah*), serta potensi kerusakan (*mafsadah*) yang mungkin timbul. Dalam perkara yang menjerat terdakwa Irma Yudta dan Aziz Abdul Rahman, meskipun hakim menggunakan dasar hukum positif yaitu UU No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan PTPPO, namun pertimbangannya mencerminkan nilai-nilai fiqh jinayah. Hakim mempertimbangkan usia muda para terdakwa, pengakuan dan

penyesalan mereka, serta sikap kooperatif selama persidangan, yang sejalan dengan prinsip *takhfīf al-'uqūbah*, yakni peringanan hukuman jika pelaku menunjukkan penyesalan dan tidak mengulangi perbuatannya.

Dalam klasifikasi fiqh jinayah, tindakan para terdakwa tergolong sebagai jarīmah *ta'zīr*, yaitu tindak pidana yang tidak memiliki sanksi tetap dalam Al-Qur'an atau Hadis, sehingga bentuk hukumannya diserahkan kepada ijtihad hakim dan wewenang penguasa berdasarkan kemaslahatan. Karena tidak ditemukan unsur kekerasan, ancaman, atau pemaksaan terhadap korban, maka perbuatan tersebut tidak memenuhi syarat sebagai jarīmah *ḥudūd*, melainkan termasuk pelanggaran moral dan sosial yang dapat dikenai sanksi *ta'zīr*. Di sisi lain, hakim juga menimbang unsur yang memberatkan, yakni bahwa perbuatan tersebut meresahkan masyarakat karena menyangkut eksploitasi seksual, yang dalam fiqh jinayah dipahami melalui prinsip *sadd al-dzarī'ah* sebagai bentuk pencegahan terhadap kerusakan yang lebih besar. Pertimbangan terhadap dampak sosial tersebut juga mencerminkan perhatian hakim terhadap *maqāṣid al-syarī'ah*, yaitu menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Maka hukuman yang dijatuhkan tidak semata-mata sebagai bentuk pembalasan, tetapi sebagai upaya menjaga stabilitas sosial dan moral masyarakat.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa putusan hakim dalam perkara ini sejalan dengan prinsip-prinsip fiqh jinayah karena mempertimbangkan unsur hukum dan non-hukum secara proporsional, mengedepankan keadilan substantif, serta menjunjung tinggi nilai kemaslahatan dalam penegakan hukum Islam.

Apabila perkara yang diajukan ke hadapan hakim sudah terdapat hukumnya di dalam *nash* (al-Qur'an dan al-Hadis) atau terdapat ketentuan yang telah disepakati oleh ulama, atau telah diketahui secara pasti ketentuan hukumnya oleh masyarakat, kemudian diputus oleh hakim dengan menyalahi aturan tersebut, maka putusan tersebut batal dan berhak dibatalkan.

BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari beberapa uraian dan analisis diatas penulis, dapat mengambil beberapa kesimpulan, yaitu:

1. Majelis hakim Pengadilan Negeri Bukittinggi menggabungkan pertimbangan dari aspek hukum dan non-hukum secara proporsional. Dari sisi hukum, hakim menilai bahwa unsur-unsur tindak pidana dalam Pasal 2 ayat (2) jo Pasal 11 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang TPPO telah terbukti melalui fakta-fakta persidangan, termasuk peran aktif terdakwa dalam mempertemukan korban dengan pengguna jasa dan memperoleh keuntungan dari tindakan tersebut. Sementara itu, pertimbangan non-hukum meliputi kondisi personal terdakwa, seperti usia yang masih muda, sikap sopan selama proses persidangan, serta pengakuan dan penyesalan atas perbuatannya. Hakim juga mempertimbangkan bahwa perbuatan tersebut dilakukan satu kali dan tidak menunjukkan adanya keterlibatan dalam jaringan perdagangan orang yang terorganisir.
2. Tindak pidana perdagangan orang yang dilakukan oleh Irma Yudta dan Aziz Abdul Rahman termasuk dalam kategori jarīmah *ta'zīr*, di mana bentuk dan kadar hukumannya tidak ditentukan secara tetap dalam Al-Qur'an maupun Hadis, sehingga diserahkan kepada ijtihad hakim dengan

mempertimbangkan kemaslahatan dan pencegahan kerusakan sosial. Putusan hakim yang menjatuhkan pidana penjara dan denda terhadap terdakwa dinilai telah mencerminkan prinsip keadilan substantif dalam fiqh jinayah, karena mempertimbangkan unsur hukum serta kondisi personal pelaku, dan sekaligus memperhatikan dampak sosial dari perbuatan yang dilakukan. Dengan demikian, putusan tersebut sejalan dengan nilai-nilai *maqāṣid al-syarī'ah*, yaitu menjaga stabilitas masyarakat serta melindungi kehormatan, jiwa, dan moral publik.

B. Saran

Saran-saran ini ditunjukkan kepada penegak hukum dan masyarakat agar tidak terjadi tindak pidana perdagangan orang yaitu:

1. Berdasarkan pertimbangan hukum dan non-hukum yang digunakan oleh majelis hakim Pengadilan Negeri Bukittinggi dalam Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2023/PN Bkt, disarankan agar ke depan praktik penegakan hukum terus mengedepankan keseimbangan antara kepastian hukum dan keadilan substantif. Majelis hakim dinilai telah menggabungkan kedua pendekatan ini secara proporsional, yakni dengan memastikan bahwa unsur-unsur dalam Pasal 2 ayat (2) jo Pasal 11 UU No. 21 Tahun 2007 terpenuhi berdasarkan fakta persidangan, serta tetap mempertimbangkan kondisi personal terdakwa sebagai bagian dari pendekatan kemanusiaan.

DAFTAR PUSTAKA

A.Djazuli, Fiqh Jinayah, *Upaya Menanggulangi Kejahatan Dalam Islam* (PT. Raja Grafindo Persada, 2000)

Abidin., Ibnu Mas‟ud dan Zainal, *Fiqih Madzhab Syafi"i*, 1999

Amalya, Adna Safira, and Rehnalemken Ginting, 'Tinjauan Kritis Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang Yang Dilakukan Pengelola Jasa Prostitusi', *Recidive : Jurnal Hukum Pidana Dan Penanggulangan Kejahatan*, 9.1 (2020), p. 1, doi:10.20961/recidive.v9i1.47385

Amany Lubis, "Ketahanan Keluarga Dalam Persektif Islam" (Pustaka Cendekiawan Muda, 2018)

Andi Nur, 'PRT : Eksploitasi Tiada Henti', *Wacana HAM* (2011)

Antara, *Komnas HAM: RKUHAP Harus Jawab Persoalan Dasar Peradilan Pidana* (2025)<https://www.antaranews.com/berita/4844169/komnas-ham-rkuhap-harus-jawab-persoalan-dasar-peradilan-pidana>

Asadulloh Al-Faruq, *Hukum Pidana Dalam Sistem Hukum Islam* (Ghalia Indonesia, 2009)

Basri, Rusdaya, 'Human Trafficking Dan Solusinya Dalam Perspektif Hukum Islam ,Jurnal Hukum Diktum, Volume 10, Nomor 1', 10 (2021), pp. 87–98

Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya* (Departemen Agama RI, 2005)

Elza Dwi Putri, 'Pengertian : Jurnal Pendidikan Indonesia (PJPI)', 2019

Farhana, *Hukum Perdagangan Orang Di Indonesia* (Sinar Grafika, 2012)

Haris, Oheo K., 'Telaah Yuridis Penerapan Sanksi Di Bawah Minimum Khusus Pada Perkara Pidana Khusus', *Jurnal Ius Constituendum*, 2.2 (2017), p. 240, doi:10.26623/jic.v2i2.663

Hasan, ‘Metode Penelitian Bab III’, 2002

Halil Husairi, Darsi Darsi, ‘Takzir Dalam Perspektif Fiqh Jinayah’, *Jurnal Al-Qisthu Kajian Ilmu-Ilmu Hukum*, 6,2 (2019)

Henny Nuraeny, *Tindak Pidana Perdagangan Orang Kebijakan Hukum Dan Pencegahannya* (Sinar Grafika, 2013)

Hidayatullah, Hidayatullah, and Melisa Melisa, ‘Fenomena Kejahatan Perdagangan Manusia’, *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam*, 4.2 (2022), pp. 391–98, doi:10.37680/almanhaj.v4i2.1630

Humairoh, Siti Zakiyatul, ‘Trafficking Woman and Child: Kajian Terhadap Hadis-Hadis Tentang Perdagangan Manusia’, *Jurnal Kajian Islam Interdisipliner*, 4.2 (2020), p. 187, doi:10.14421/jkii.v4i2.1105

Inggit Arifah Khumaera, Hannani, Ali Rusdi, ‘Analisis Fiqhi Jinayah Terhadap Perlindungan Hukum Bagi Perempuan Dan Anak Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Fiqhi Jinayah Analysis on Legal Protection for Women and Children Victims of Domestic Violence’, *Delictum: Jurnal Hukum Pidana Islam*, 2022, pp. 1–19

Khairul Hamim, *FIKIH JINAYAH* (Sanabil, 2020)

Kusumastuti, Novicca Dewi, and Heri Qomarudin, ‘Sanksi Pidana Prostitusi Siber Bagi Pelaku Dan Mucikari Di Indonesia’, *Jurnal Ilmiah Publika*, 11.1 (2023), p. 52, doi:10.33603/publika.v11i1.8201

M. Nurul Irfan, *Hukum Pidana Islam* (Amzah, 2016)

Mufidah Ch, *Mengapa Mereka Di Perdagangan, ? Membokar Kejahatan Traficking Dalam Perspektif Islam, Hukum Dan Gender* (2011)

Muhammad Alim, *Asas-Asas Negara Hukum Modern Dalam Islam Kajian Komprehensif Islam Dan Ketatanegaraan* (LkiS Yogyakarta)

Muhtadi, Afif Fathin, ‘Prostitusi Online Sebagai Tindak Pidana Perdagangan Orang’,

Jurist-Diction, 4.6 (2021), p. 2125, doi:10.20473/jd.v4i6.31838

Mursalim, Mursalim, and Achmad Musyahid, 'Mucikari Dalam Prostitusi Online Perspektiif Hukum Pidana Dan Hukum Islam', *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab Dan Hukum*, 1970, pp. 1–9, doi:10.24252/shautuna.v1i2.13716

Mahkamah Agung R.I., Kompilasi Penerapan Hukum Oleh Hakim dan Strategi Pemberantasan Korupsi (Jakarta: Biro Hukum Dan Humas Bada Urusan Administrasi Republik Indonesia), h.7.

Nurul Irfan, *Fiqh Jinayah* (Sinar Grafika, 2013)

Rusdaya Basri, 'Human Trafficking Dan Solusinya Dalam Perspektif Hukum Islam, *Jurnal Hukum Diktum*, Volume 10, Nomor 1', 10 (2012)

Republik Indonesia, *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007* (Lembaga Negara Republik Indonesia, 2007)

Rochmah, S, and F Simangunsong, 'Pertanggung Jawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang', *Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance*, 3.1 (2023), pp. 231–43, doi:10.53363/bureau.v3i1.177

Sahid, *Epistemologi Hukum Pidana Islam Dasa-Dasar Fiqh Jinayah*, (Putaka Idea, 2015)

Santoso, *Membangun Prespektif : Catatan Metode Penelitian Seni* (ISI Press, 2015)

Sari, Seva Maya, 'Pengantar Fiqh Jinayah', *Jurnal Penelitian Pendidikan Guru Sekolah Dasar*, 6.August (2022), p. 128

Sartika, Peti, 'Perdagangan Orang Menurut Undang-Undang Republik Indonesia No. 21 Tahun 2007 Dan Hukum Islam', *Skripsi-UIN Raden Fatah, Palembang*, 2020

SinlaEloE, Paul, *Tindak Pidana Perdagangan Orang* (Setara Press, 2019)

Soekanto, Soerjono, and Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat* (Raja Grafindo Persada, 2012)

Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Raja Grafindo Persada, 2004)

Suryadi Pane, Indra, and Junifer Dame Panjaitan, 'Problematika Pencegahan Dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Human Trafficking) Undang-Undang No. 21 Tahun 2007', *COMSERVA : Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat*, 3.08 (2023), pp. 2936–45, doi:10.59141/comserva.v3i08.1093

Syahrul Karim, 'TINJUAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP PENJATUHAN PIDANA PADA PELAKU TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG' (Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Program Studi Hukum Pidana Islam, 2019)

Tri Wahyu Widiastuti, 'UPAYA PENCEGAHAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG (TRAFFICKING)', *Wacana Hukum*, IX (2010)

Wahbah al-Zuhayli, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu, Jilid* 6, (Damaskus: Dar al-Fikr, 1989.) h 134